

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahuwata'ala, karena dengan rahmat-Nya semata, akhirnya Buku Rencana Strategis (RENSTRA) Bappeda Provinsi Jambi tahun 2016-2021 ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

RENSTRA Bappeda Provinsi Jambi tahun 2016-2021 merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi. Landasan pemikiran penyusunan RENSTRA Bappeda Provinsi Jambi tahun 2016-2021 adalah :

1. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun Kementerian/Lembaga Negara, Lembaga Pemerintah non-Departemen diharuskan menyusun RENSTRA.
2. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

RENSTRA Bappeda Provinsi Jambi tahun 2016-2021 memuat tentang rencana strategis yang harus dilakukan Bappeda sebagai institusi yang mengoordinir penyusunan perencanaan di Provinsi Jambi. RENSTRA ini diharapkan sebagai acuan umum (guidance) rencana, anggaran dan kegiatan lingkup Bappeda Provinsi Jambi yang selanjutnya akan diturunkan dalam Renja Bappeda sebagai Rencana Kerja Tahunan (*Performance Plan*).

Selain itu, RENSTRA ini diharapkan menjadi bahan rujukan instansi terkait lintas sektoral pemerintah maupun non-pemerintah serta para pihak pemerhati perencanaan pembangunan di Provinsi Jambi. Dengan demikian diharapkan terwujudnya kesepahaman semua pihak yang terkait dengan perencanaan pembangunan dan pengembangan wilayah di Provinsi Jambi dalam mewujudkan arah pengembangan daerah dan tercapainya cita-cita pembangunan yang seutuhnya.

Akhir kata, semoga RENSTRA Bappeda Provinsi Jambi tahun 2016-2021 ini dapat menjadi media peningkatan kinerja dan pertanggungjawaban bagi Bappeda Provinsi Jambi guna tercapainya manfaat yang lebih luas.

Jambi, Jambi 2019
KEPALA BAPPEDA PROVINSI JAMBI,

DR. DONNY ISKANDAR, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 196911251997031004

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang.....	1
1.2	Struktur Organisasi.....	1
1.3	Tugas Pokok dan Fungsi	2
BAB II	PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018	3
BAB III	REALISASI ANGGARAN PROGRAM TAHUN 2018	5
3.1.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	26
3.1.1.	Faktor Internal	26
3.1.2.	Faktor Eksternal.....	27
3.2.	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih	29
3.2.1	Misi Pembangunan	30
3.2.2	Tujuan dan Sasaran.....	30
3.3	Telaahan Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	37
3.3.1	Potensi dan Permasalahan	37
3.3.2.	Peraturan Perundang-undangan	37
3.3.3.	Sumber Daya Manusia Perencana	39
3.3.4.	Desentralisasi dan Otonomi Daerah	39
3.3.5.	Globalisasi	40
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	46
3.4.1.	Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jambi	46
3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis	54
3.5.1	Kekuatan/Strength	54
3.5.2	Kelemahan /Weakness.....	54
3.5.3	Peluang /Opportunities	55
3.5.4	Ancaman/Treaths.....	55
3.6	Permasalahan Utama	56
3.6.1.	Faktor Internal	56
3.6.2.	Faktor Eksternal.....	56
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	58
4.1	TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BAPPEDA	58
4.1.1	Tujuan.....	58
4.1.2	Sasaran.....	58
4.2	Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda	60
4.2.1	Strategi.....	60
4.2.2	Arah Kebijakan.....	61
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	63
5.1.	Program dan Kegiatan	63

BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN MENGACU PADA SASARAN DAN TUJUAN RPJMD SERTA PENDANAAN INDIKATIF	68
BAB VII	P E N U T U P.....	71

Bab I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-undang nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, disebutkan bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu entitas dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dan merupakan fungsi utama dari manajemen pembangunan yang selalu diperlukan, karena kebutuhan akan pembangunan lebih besar dari sumberdaya yang tersedia. Melalui perencanaan pembangunan yang baik dapat dirumuskan kegiatan pembangunan yang efisien dan efektif, sehingga diperoleh hasil optimal dalam pemanfaatan sumberdaya dan potensi yang tersedia. Sebab itu, perencanaan pembangunan daerah dijadikan sebagai satu kebijakan publik (*policy statement*) pemerintah yang penting, yaitu sebagai pernyataan tujuan-tujuan dan cita-cita yang menggambarkan keseluruhan arah dari aktivitas-aktivitas pembangunan yang diyakini sebagai sesuatu yang normatif dan aspiratif.

Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan. Dalam konteks ini peran provinsi dan perencanaan menjadi lebih penting, terutama setelah dikeluarkannya UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam UU tersebut telah diatur mengenai proses perencanaan di daerah, yang merupakan penguatan dari UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Secara khusus, UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa “proses perencanaan diatur dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang

(RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Tahunan (RKP), disamping itu untuk satuan kerja diharuskan menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Sebagaimana diketahui bahwa Rencana Strategis merupakan dokumen yang bermuatan upaya untuk membuat keputusan, kesepakatan dan tindakan penting dalam membentuk dan memadukan bagaimana menciptakan kinerja organisasi yang efektif, kebutuhan akan organisasi, kegiatan organisasi dan dasar legitimasinya. Sehingga dengan demikian Renstra SKPD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah, yang mengacu kepada RPJMD, yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya, dalam jangka waktu 5 tahun kedepan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .

Bobot kualitas dokumen Renstra SKPD, akan sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan, dan mengimplementasikan Visi, Misi dan Agenda Kepala Daerah, tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD ke dalam penyusunan Renstra SKPD sesuai Tupoksi SKPD. Renstra SKPD menjawab 3 pertanyaan dasar :

1. Kemana pelayanan SKPD akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang;
2. Bagaimana mencapainya;
3. Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Guna mendapatkan dukungan yang optimal dalam pelaksanaannya, maka proses penyusunan dokumen Renstra SKPD perlu membangun komitmen dan kesepakatan dari semua *stakeholders* (para pemangku kepentingan) untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra SKPD, melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, *bottom-up* dan *top-down*. Disamping itu dalam penyusunan rencana strategis ini juga dilakukan atas dasar pendekatan *tematik*, *holistik*, *terintegrasi* dan *pendekatan spasial*, yang kesemuanya bermuara pada prinsip *money follow program*, ini juga mengandung makna bahwa, paradigma

penyusunan program dan kegiatan telah bergeser dari *money follow function* yang selama ini menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan.

Selanjutnya perlu dilakukan Pendekatan perencanaan strategis (manajemen strategis), yang merupakan proses perencanaan serangkaian kebijakan, perumusan rencana dan implementasi strategis yang sengaja dirancang untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan manajemen strategis akan dapat membantu suatu organisasi berfikir secara strategik dan mengembangkan strategi-strategi yang efektif, memperjelas arah visi dan misi, mampu merumuskan skala prioritas, mampu membuat keputusan sekarang dengan konsekuensi masa depan, mampu mengembangkan landasan yang koheren dan kokoh bagi pembuat keputusan, mampu menggunakan kekuasaan secara proporsional pada bidang di bawah kontrol organisasi, mampu memecahkan masalah utama organisasi, mampu menangani keadaan yang berubah dengan cepat secara efektif dan mampu membentuk tim kerja yang kompak berdasarkan keahlian dan kompetensi.

Berdasarkan hal di atas, maka ada tiga alasan mengapa Perencanaan Strategik itu penting bagi organisasi, yaitu :

- 1) Perencanaan strategik memberikan kerangka dasar dalam semua bentuk perencanaan lainnya yang harus diambil.
- 2) Pemahaman tentang perencanaan strategik akan mempermudah pemahaman bentuk perencanaan lainnya.
- 3) Perencanaan strategik merupakan titik awal dalam pemahaman dan penilaian berbagai kegiatan pimpinan dalam organisasi.

1.2 Landasan Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara RI No 5587) sebagaimana telah di ubah dengan UU No 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2014

- tentang Pemerintah Daerah Menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2015 No 24, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5657);
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 - 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - 5) Perda Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah;
 - 6) Perda Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jambi Tahun 2005 – 2025;
 - 7) Perda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033;
 - 8) Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021;
 - 9) Perda Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jambi;
 - 10) Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi;
 - 11) Peraturan Gubernur Jambi Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Gubernur Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud Penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Jambi 2016-2021 yaitu :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi Bappeda Provinsi Jambi dalam menyelenggarakan penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
2. Sebagai kebutuhan nyata untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan mengantisipasi adanya perubahan lingkungan strategik.
3. Sebagai perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel.
4. Sebagai titik awal guna melakukan pengukuran kinerja Bappeda Provinsi Jambi sebagai institusi.
5. Sebagai salah satu media pertanggungjawaban melalui penilaian terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Jambi ini dengan tujuan antara lain :

1. Merumuskan Tujuan dan Sasaran Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 yang akan dicapai dengan menentukan Arah Kebijakan dan target kinerja yang diwujudkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
2. Meningkatkan pelayanan prima kepada *stakeholders* dengan cara meningkatkan komunikasi dan informasi pembangunan daerah Jambi.
3. Menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Bappeda Provinsi Jambi.

1.4 Sistematika Penulisan Rencana Strategis


Secara umum bahwa penyusunan RENSTRA Bappeda Provinsi Jambi 2016-2021 terdiri dari beberapa tahapan dasar sebagai berikut:

1. Rumusan Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Provinsi Jambi serta hubungannya dalam konstelasi sumber hukum dan atau kebijakan yang mengamanatkan Renstra Bappeda Provinsi Jambi.
2. Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Bappeda Provinsi Jambi. Tujuan dan sasaran menjadi hal pokok dalam pelaksanaan organisasi sehingga program

dan kegiatan dalam lebih aplikatif dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.

3. Analisis Faktor Kunci Keberhasilan; merupakan bentuk nyata analisis lingkungan strategis baik internal dan eksternal melalui instrumen analisis SWOT. Hasil analisis SWOT ini berupa faktor-faktor kunci keberhasilan yang menjadi dasar dalam penentuan kebijakan, program dan kegiatan sehingga lebih terukur, terarah dan akuntabel.
4. Perumusan Strategi Kebijakan, Program dan Kegiatan. Perumusan strategi kebijakan, program dan kegiatan ini sebagai wujud operasional pencapaian Tujuan dan Sasaran Organisasi Bappeda Provinsi Jambi 2016-2021.

Gambaran kerangka pikir penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Jambi dapat dilihat pada flowcard sebagai berikut :



RENSTRA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Memuat rumusan tentang : Latar Belakang; Landasan Hukum; Maksud dan Tujuan, serta; Sistematika Penulisan Rencana Strategis.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Memuat rumusan tentang : Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda; Sumberdaya Bappeda; Kinerja Pelayanan Bappeda; Tantangan dan Peluang, Pengembangan Pelayanan Bappeda.

BAB III. ISU STRATEGIS BERKAITAN DENGAN TUPOKSI BAPPEDA

Identifikasi Permasalahan, Telaah Terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah, Telaah Terhadap Renstra Bappenas, Telaahan RTRW serta Penentuan Isu Strategis.

BAB IV. TUJUAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat rumusan tentang : Tujuan ,Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif; Memuat rumusan tentang : Program dan Kegiatan Pokok Bappeda Provinsi Jambi; Program dan Kegiatan Lintas SKPD; Program dan Kegiatan Kewilayahan;

BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Mengemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

Bab VII. PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan; Dasar Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan atas Kinerja SKPD; Catatat dan Harapan Kepala Bappeda Provinsi Jambi.

Bab II

Gambaran Pelayanan Bappeda

Proses Perencanaan dalam pembangunan merupakan tahap yang strategis, yang semakin diperlukan untuk sinkronisasi dan sinergi kegiatan dan pembangunan pusat dan daerah serta antar daerah, mengingat dalam era desentralisasi upaya pemberian kewenangan dan pendelegasian tugas-tugas pembangunan telah diberikan kepada daerah dan dilaksanakan secara mandiri. Selain itu terdapat pula kebijakan pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya menuntut keterlibatan pemerintah daerah dalam rangka membawa arah perbaikan keadaan berbangsa dan bernegara melalui tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa Bappeda merupakan instansi yang bertanggung jawab terhadap perencanaan pembangunan daerah. Dengan demikian peran Bappeda menjadi sangat penting dan diharapkan bisa menjadi katalisator kegiatan pembangunan di daerah antar pemerintah dengan pihak masyarakat dan para stakeholders lainnya. Dengan adanya Dokumen Perencanaan Strategis ini, akan memudahkan para pejabat dan para pelaksana di SKPD tersebut, dalam mengawal program dan kegiatan yang ada, agar sesuai dengan track atau jalur yang telah ditetapkan.

Seiring dengan telah dikeluarkannya Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka saat ini masyarakat berhak mengikuti proses perencanaan yang langsung menyangkut publik, karena era transparansi, semua dokumen perencanaan bukan lagi menjadi milik dan rahasia birokrat, namun sudah menjadi milik masyarakat, sehingga masyarakat harus mengetahuinya. Hal itu tercermin dalam proses perencanaan mulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten/Kota sampai Musrenbang Provinsi. Peserta yang bermusyawarah menyusun kebutuhan tersebut adalah wakil dari masyarakat sesuai dengan bidang masing-masing,

sedangkan pihak pemerintah hanya sebagai fasilitator. Karena Musrenbang tersebut tidak lagi sebagai forum orasi yang menyusun daftar panjang (*long list*) keinginan, namun saat ini sudah menjadi ajang debat program, sesuai dengan daftar kebutuhan indikatif, yang akan membiayai usulan dimaksud. Dengan demikian tidak timbul daftar keinginan namun merupakan daftar kebutuhan yang sudah dapat kejelasan pendanaannya.

Bappeda Provinsi Jambi, secara formal merupakan lembaga yang mengoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan perencanaan pembangunan di Provinsi Jambi, yang berdiri sejak tahun 1974 dengan KEPPRES Nomor 15 tahun 1974 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Di Provinsi Jambi Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda telah diatur dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jambi, yang mempunyai tugas pokok membantu Gubernur Jambi dalam menentukan kebijaksanaan di bidang perencanaan pembangunan di daerah Provinsi Jambi, serta menilai atas pelaksanaan dan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur Jambi.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Pasal Pasal 24 ayat (1) mengamanatkan pembentukan Badan Daerah Provinsi. Badan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. Badan Daerah provinsi dipimpin oleh kepala badan Daerah provinsi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris Daerah provinsi. Badan Daerah provinsi mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi mempunyai tugas pokok, yaitu :

**“Membantu Gubernur Dalam Menentukan Kebijakan
Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah Dibidang
Perencanaan Pembangunan Daerah Berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan yang Berlaku”**

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Bappeda Provinsi Jambi menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
2. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
3. Pembinaan pelaksanaan tugas bidang perencanaan pembangunan daerah;
4. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berpedoman pada ketentuan di atas, pelaksanaan tugas BAPPEDA mengerucut menjadi 4 (empat) peran yang saling terkait, yaitu peran sebagai (1) perumus kebijakan/keputusan (*policy maker*), (2) koordinator, (3) *think-tank*, dan (4) *administrator*. Keempat peran tersebut dijabarkan ke dalam pelaksanaan berbagai kegiatan strategis.

Sebagai **perumus kebijakan/keputusan**, BAPPEDA menentukan kebijakan dan program dalam Rencana Pembangunan Daerah baik jangka panjang (RPJP), menengah (RPJMD) maupun tahunan (RKP). Untuk Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang bersifat tahunan, disusun berikut perkiraan anggarannya, sedangkan perkiraan anggaran untuk RPJMD dimulai sejak RPJMD 2016-2021. Selain tugas perencanaan tersebut, Bappeda juga berperan dalam turut menentukan kebijakan-kebijakan penanganan permasalahan yang mendesak dan berskala besar, seperti penanganan pasca bencana alam dan perubahan iklim (*climate change*).

Sebagai ***think tank***, Bappeda melakukan kajian/telaahan/evaluasi kebijakan pembangunan baik sebagai masukan untuk penyusunan rencana pembangunan daerah maupun untuk perumusan kebijakan-kebijakan strategis lainnya.

Sebagai **koordinator**, Bappeda antara lain melakukan berbagai kegiatan koordinatif dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik dalam rangka pelaksanaan tugas utama di bidang perencanaan maupun tugas-tugas lainnya dari Gubernur/Pemerintah seperti penanganan pasca bencana yang memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan dengan lembaga lain; koordinasi perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan; koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dan pengalokasian dana untuk pembangunan bersama SKPD terkait; serta koordinasi kegiatan strategis sesuai penugasan.

Kemudian, kegiatan sebagai **administrator**, antara lain pengelolaan dokumen perencanaan; penyusunan dan pengelolaan laporan hasil pengendalian atas pelaksanaan rencana pembangunan; penyusunan dan pengelolaan laporan hasil evaluasi; serta pembinaan dan pelayanan administrasi umum.

Tabel 2.1. Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Perumus Kebijakan Keputusan (Policy/Decision Maker)	Think Tank	Koordinator	Administrator
PENJABARAN : 1. Perencanaan ; penyusunan rencana pembangunan Daerah jangka panjang , menengah, pendek/ tahunan. 2. Penganggaran ; penyusunan alokasi pendanaan (indikatif) sebagai bahan penyusunan RAPBD bersama dengan Biro Keuangan. 3. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. 4. Pengambilan keputusan dalam penanganan permasalahan mendesak dan berskala besar, sesuai penugasan	PENJABARAN : 1. Pengkajian kebijakan dibidang perencanaan pembangunan, dan kebijakan lainnya. 2. Fasilitasi pembinaan instansi/unit Perencanaan di Daerah. 3. Kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi.	PENJABARAN : 1. Koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan. 2. Koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dalam dan luar negeri, serta pengalokasian dana pembangunan bersama SKPD terkait. 3. Koordinasi kegiatan strategis penanganan permasalahan mendesak dan berskala besar, sesuai penugasan.	PENJABARAN : 1. Pengelolaan dokumen perencanaan 2. Penyusunan dan pengelolaan laporan hasil pengendalian terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. 3. Penyusunan dan pengelolaan laporan hasil evaluasi. 4. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum.

2.1.2 Struktur Organisasi

Melaksanakan amanat UU 23 Tahun 2014, sebagaimana diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan ditetapkan dengan Perda Nomor 8 Tahun 2017 serta Pergub Nomor 57 Tahun 2016, Bappeda Provinsi Jambi dipimpin oleh seorang Kepala dengan dibantu oleh Sekretaris dan Kepala Bidang, Kepala UPTB, serta Kasubbag, Kasi dan Kasubbid sebagaimana detail sebagai berikut:

1. Satu Kepala
2. Satu Sekretaris dengan Tiga Sub Bagian
3. Empat Bidang dengan Dua Belas Sub Bidang
4. Satu UPTB dengan Satu Sub Bagian dan Dua Kepala Seksi

Seiring dengan dikeluarkannya Pergub Nomor 53 Tahun 2017, maka UPTB sebagai salah satu unsur penyusun struktur organisasi Bappeda dicabut dan tidak operasional lagi.

5. Ditunjang dengan 85 orang pelaksana.

1. Kepala

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah serta memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan Sekretariat, Bidang-Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Pengoordinasian penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. Pelaksanan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam rangka mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya dilingkungan BAPPEDA. Untuk menyelenggarakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut ;

- a. Perencanaan pengelolaan program dan kegiatan dilingkungan BAPPEDA;
- b. Pengkoordinasian peningkatan keterpaduan penyusunan rencana program dan kegiatan dilingkungan BAPPEDA;
- c. pengelolaan keuangan dan barang milik daerah dilingkungan Bappeda;
- d. Pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan sumber daya manusia aparatur BAPPEDA;
- e. Pelekasnaan pengendalian dan pelaporan program / kegiatan Bappeda
- f. Pelekasnaan pembinaan dan pengawasanterhadap kinerja bawahannya;
- g. Pelaporan hasil hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidng tugasnya.

Untuk melaksanakan Tugas dan fungsi dari Sekretariat BAPPEDA Provinsi Jambi, maka kegiatan yang perlu menjadi perhatian adalah :

- a. Meningkatkan hasil dan mutu Penyusunan Program Tahunan Internal BAPPEDA;
- b. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap program dan kegiatan;
- c. Melakukan penyusunan Laporan Tahunan Kegiatan BAPPEDA selama tahun berjalan;
- d. Menyusun Laporan Kinerja(LKj) BAPPEDA.
- e. Meningkatkan Sumber Daya Manusia aparatur Perencana.
- f. Mengoptimalkan peran Dokumentasi dan Informasi BAPPEDA.

- g. Meningkatkan Sarana dan Prasarana dalam Menunjang fasilitas Kerja Lembaga BAPPEDA.

Sekretaris membawahi 3 (tiga) sub bagian yaitu ;

- a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub. Bagian Program dan Pelaporan
- c. Sub. Bagian Keuangan dan Aset

3. Unit Pelayanan Teknis Badan (UPTB)

Unit melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang maka Bappeda membentuk Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB). UPTB dipimpin oleh Kepala UPTB yang dibawahnya dibantu oleh beberapa jabatan fungsional yang sesuai dengan keahliannya masing-masing. Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bappeda.

Seiring dengan dikeluarkannya Pergub Nomor 53 Tahun 2017, maka UPTB sebagai salah satu unsur penyusun struktur organisasi Bappeda dicabut dan tidak operasional lagi

4. Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Bidang Ekonomi, salah satu bidang yang terdapat di dalam struktur organisasi dan tata kerja BAPPEDA Provinsi Jambi, yang mempunyai Tugas Pokok membantu Bappeda dalam rangka merencanakan dan melaksanakan koordinasi kebijakan pembangunan daerah di bidang ekonomi.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Ekonomi, mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan dan program kerja kegiatan perencanaan, koordinasi dan pengendalian pembangunan bidang ekonomi;
- b. Penyelenggaraan koordinasi dalam keterpaduan program pembangunan bidang ekonomi;
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan pelaporan terhadap implementasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi;

- d. Penyelenggaraan fasilitasi terhadap integrasi kebijakan pembangunan skala nasional dan regional serta lingkup provinsi dalam pembangunan bidang ekonomi;
- e. Pengoordinasian dan memfasilitasi kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga dalam kebijakan perencanaan pembangunan bidang ekonomi;
- f. Pengoordinasian tugas fungsional perencana bidang ekonomi;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja bawahan;
- h. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

Dalam penyelenggaraan tupoksi, Bidang Ekonomi dikepalai oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi 3 (tiga) sub bidang yaitu ;

- a. subbidang industri, perdagangan dan pengembangan dunia usaha;
- b. subbidang pertanian dan ketahanan pangan; dan
- c. subbidang perkebunan, kelautan dan perikanan.

5. Bidang Sumber Daya Manusia, Pemerintahan dan Sosial Budaya

Bidang SDM, Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai tugas membantu kepala badan dalam rangka merencanakan dan melaksanakan koordinasi kebijakan pembangunan daerah di bidang sumber daya manusia, pemerintahan dan sosial budaya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut, bidang SDM, Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan dan program kerja kegiatan perencanaan, koordinasi dan pengendalian pembangunan bidang;
- b. Penyelenggaraan koordinasi dalam keterpaduan program pembangunan bidang;
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap implementasi perencanaan pembangunan bidang;

- d. Penyelenggaraan fasilitasi terhadap integrasi kebijakan pembangunan skala nasional dan regional serta lingkup provinsi dalam pembangunan bidang;
- e. pengoordinasian dan memfasilitasi kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga dalam kebijakan perencanaan pembangunan bidang;
- f. Pengoordinasian tugas fungsional perencana bidang;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja bawahannya;
- h. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam penyelenggaraan tupoksi, Bidang Sosial Budaya dikepalai oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi 3 (tiga) sub bidang yaitu;

- a. Sub. Bidang Sumber Daya Manusia dan Kependudukan;
- b. Sub. Bidang Pemerintahan;
- c. Sub. Bidang Sosial dan Budaya

6. Bidang Pengembangan Wilayah, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Bidang PW, SDA dan LH mempunyai tugas membantu kepala badan dalam rangka merencanakan dan melaksanakan koordinasi kebijakan pembangunan daerah di bidang bidang pengembangan wilayah, sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang PW, SDA dan LH mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan dan program kerja kegiatan perencanaan, koordinasi dan pengendalian pembangunan bidang PW, SDA dan LH;
- b. Penyelenggaraan koordinasi dalam keterpaduan program pembangunan bidang;
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap implementasi perencanaan pembangunan bidang;

- d. Penyelenggaraan fasilitasi terhadap integrasi kebijakan pembangunan skala nasional dan regional serta lingkup provinsi dalam pembangunan bidang;
- e. Pengoordinasian dan memfasilitasi kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga dalam kebijakan perencanaan pembangunan bidang;
- f. Pengoordinasian tugas fungsional perencana bidang;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja bawahannya;
- h. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam penyelenggaraan tupoksi, Bidang PW, SDA dan LH dikepalai oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi membawahi 3 (tiga) sub bidang yaitu;

- a. Sub. Bidang Sarana dan Prasarana
- b. Sub. Bidang Perumahan dan Permukiman
- c. Sub. Bidang Tata Ruang, Sumber daya Alam dan Lingkungan Hidup

7. Bidang Pendanaan dan Evaluasi

Bidang Pendanaan dan Evaluasi (PE) mempunyai tugas membantu kepala badan dalam rangka menyiapkan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pendanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang PE mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasian penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) bersama bidang-bidang dan perangkat daerah;
- b. Pengoordinasian perumusan kebijakan umum anggaran belanja dan pendapatan daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) bersama tim anggaran pemerintah daerah;

- c. Pengoordinasian, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan;
- d. Pengoordinasian dan memonitoring pelaksanaan program/kegiatan yang bersumber dari dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus;
- e. Pengoordinasian dan mengevaluasi pengalokasian dana transfer pemerintah pusat dan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten / kota/ pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Pengoordinasian keterpaduan penyusunan rencana pembangunan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja bawahannya;
- h. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam penyelenggaraan tupoksi, Bidang Pendanaan dan Evaluasi dikepalai oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi membawahi 3 (tiga) sub bidang yaitu:

- a. Sub. Bidang Pendanaan;
- b. Sub. Bidang Pengendalian dan Evaluasi;
- c. Sub. Bidang Pelaporan.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Dalam operasionalisasinya kelompok jabatan fungsional berpegang pada:


- a. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang sesuai keahliannya masing-masing;
- b. Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior;

- c. Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada kepala badan;
- d. Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja;
- e. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Formasi Jabatan Fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi No. 549/KEP.GUB/BKD-3,3/2018 Tentang Jenis dan Formasi Jabatan Fungsional DI LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI adalah sebagai berikut:

- a. Jabatan Fungsional Perencana 14 orang;
- b. Jabatan Pranata Komputer 5 Orang;
- c. Jabatan Fungsional Arsiparis 1 orang;
- d. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan 2 Orang.


**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI JAMBI**



Gambar 2.1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bappeda Provinsi Jambi

2.2. Sumberdaya Bappeda Provinsi Jambi


Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA sampai dengan 31 Desember 2018 terdapat 128 orang pegawai terdiri 105 pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 23 Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang ditempatkan dilingkungan BAPPEDA Provinsi Jambi dengan tingkat pendidikan sebagaimana daftar Grafik berikut :



Sumber : Sub Bagian Umum Bappeda Provinsi Jambi

Grafik 2.1. Jumlah Pegawai Bappeda Provinsi Jambi berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2018


Sedangkan menurut jenis kelamin, komposisi pegawai Bappeda Provinsi Jambi tahun 2018 sebagai berikut:



Sumber : Sub Bagian Umum Bappeda Provinsi Jambi

Gambar 2.2. Jumlah Pegawai Bappeda Provinsi Jambi berdasarkan Jenis Kelamin dan Jabatan Tahun 2018

Berdasarkan daftar urut kepangkatan maka pegawai Bappeda Provinsi Jambi komposisi pegawai sebagai berikut:



Grafik. 2.3 Jumlah Pegawai Bappeda Provinsi Jambi berdasarkan Golongan Tahun 2018

Selain didukung oleh beberapa orang staf yang cukup berkompetensi, kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Provinsi Jambi juga didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung (yang tercatat sebagai asset) Bappeda Provinsi Jambi, yaitu :

Tabel 2.2. Daftar Barang Inventaris BAPPEDA Provinsi Jambi

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Jumlah	Kedaaan Barang		
			B	KB	RB
1	Gedung	1.760 M2	1.760 M2		
2	Kendaraan Roda 4 (Mini bas)	14 Unit	14 Unit		
3	Kendaraan Roda 4 (Pick Up)	2 Unit	2 Unit		
4	Sepeda Motor	21 Unit	20 Unit	1 Unit	
5	Komputer PC	82 Unit	70 Unit	12	
6	Laptop dan infocus	1 Unit	1 Unit		
7	Laptop Multi Media	1 Unit	1 Unit		
8	Laptop Pemetaan	1 Unit	1 Unit		
9	Laptop / Note Book	8 Unit	8 Unit		
10	Handycam	4 Unit	4 Unit		
11	Kamera Digital	6 Unit	6 Unit		
12	Kamera DSLR	2 Unit	2 Unit		
13	Kamera Film	2 Unit	2 Unit		
14	Kursi Tamu	11 Set	8 Set		
15	Filling Cabinet	25 Unit	20 Unit	5 Unit	
16	Printer	63 Unit	53 Unit	10 Unit	
17	Faksimille	2 Unit	2 Unit		

18	Stabilizer	2 Unit	2 Unit		
19	AC 5 Pk	10 Unit	10 Unit	13	
20	AC ½ PK	25 Unit	25 Unit	14	
21	UPS	7 Unit	7 Unit		4 Unit
22	Projektor/Infocus	3 Unit	3 Unit		
23	Kipas Angin	1 Unit	1 Unit		
24	Meja Rapat	85 Set	80 Set	5 Set	
25	Meja rapat Pentas	1 Set	1 Set		
26	Lemari Arsip	18 buah	18 buah	1 buah	
27	Lemari Es	2 Unit	2 Unit		
28	Amplifier dean sound system	4 Set	4 Set		
29	Pesawat Telepon	5 Buah	5 Buah		
30	Meja Komputer	30 Set	30 Set		
31	Buku Perpustakaan	18 Judul	18 Judul		
32	Televisi berwarna	6 Buah	6 Buah		
33	Layar OHP	2 Buah	2 Buah		
34	Gambar Presiden/wakil	1 Set	1 Set		
35	GPS	7 Unit	7 Unit		
36	Citra Satelit	1 Unit	1 Unit		
37	Organ Tunggal + Sound System	1 Unit	1 Unit		
38	Kompas Gas	1 Unit	1 Unit		
39	Tabung Gas	1 Unit	1 Unit		
40	Printer Canon	10 Unit	10 Unit		
41	Komputer mainfram server	1 unit	1 unit		
42	Vakum Cleaner	2 Unit	2 Unit		
43	Kain Gorden	1 Set	1 Set		
44	Lampu Hias Gantung	1 Unit	1 Unit		
45	Kursi Lipat	58 Unit	58 Unit		
46	Jam Dinding	6 Buah	6 Buah		
47	Mensin Genset	1 Unit	1 Unit		
48	Mesin Air	1 Unit	1 Unit		
49	Tedmon Air	4 Unit	4 Unit		
50	Speaker Norton	6 Buah	6 Buah		
51	Soundsystem	8 Buah	8 Buah		
52	Meja Biro	18 Buah	18 Buah		
53	Meja Tulis	8 Buah	8 Buah		
54	White Board	6 Buah	6 Buah		
55	Miccoveren	41 Unit	41 Unit		
56	White Boar Elektronik	1 Unit	1 Unit		
57	Wireless	2 Unit	2 Unit		
58	Alat kesenian	3 unit	3 unit		
59	Alat komunikasi radio VHF lain lain	1 unit	1 unit		
60	Alat peraga dan penayangan inpo	1 unit	1 unit		
61	Brangkas	3 Unit	3 Unit		
62	Infocus potaable	5 Unit	5 Unit		
63	Infokus	3 Unit	3 Unit		
64	Jaringan komputer	2 Unit	2 Unit		
65	Kamera CCTV	8 Unit	8 Unit		
66	Kamera digital	83 Unit	80 Unit	3	
67	Kamera drone	1 Unit	1 Unit		
68	Kamera vidio	1 Unit	1 Unit		
69	Peralatan jaringan komputer	1 Unit	1 Unit		
70	Pusat inporansi supral promosi	1Unit	1 Unit		
71	Racun api	10 Unit	10 Unit		
72	Telephon(PABX)	4 Unit	4 Unit		
73	Telephon handky talky	9 Unit	9 Unit		
74	Telpon fleky	1 Unit	1 Unit		
75	Triport camera	1 Unit	1 Unit		
76	TV 60 inci LED	2 Unit	2 Unit		
77	TV LCD	1 Unit	1 Unit		

2.3. Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Jambi

Bappeda Provinsi Jambi sebagai instansi yang bertanggung jawab terhadap perencanaan pembangunan daerah pada periode Renstra 2010-2014 telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda, antara lain :

- 1) Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025 yang menjadi acuan di dalam penyusunan RPJMD 2016-2021;
- 2) Penyusunan RPJMD 2016-2021 yang menjadi acuan SKPD dalam penyusunan Renstra dan Renja serta RKPD dan KUA PPAS;
- 3) Terkait dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sampai dengan saat ini pedoman umum Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah tetap mengacu pada Pedoman Umum Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi.

Untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDA Provinsi Jambi Tahun 2010– 2015

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Renstra SKPD Tahun						Realisasi Capaian Tahun						Rasio Capaian pada Tahun					
				2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
1	Persentase Jabatan Fungsional Perencana			17,1%	17,1%	17,1%	17,1%	17,1%	2,8%	2,8%	2,8%	2,8%	2,8%	2,8%		16,4%	16,4%	16,4%	16,4%	16,4%	16,4%
2	Review RPJPD Provinsi Jambi 2005-2025 yang di PERDA-kan		1 dok	-	-	-	-	-	1 dok	-	-	-	-	-	1 dok	-	-	-	-	-	100%
3	Penyusunan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2010-2015 di PERDA-kan		1 dok	1 dok	-	-	-	-		1 dok	-	-	-	-		100%	-	-	-	-	-
4	Penyusunan RTRW Provinsi Jambi 2013-2033 yang di PERDA-kan		1 dok	-	-	-	1 dok-	-	-	-	-	-	1 dok	-		-	-	-	100%-	-	-
5	Penyusunan RAD MDGs		1 dok	-	-	-	1 dok	-		-	-	-	1 dok	-		-	-	-	100%	-	-
6	Penyusunan RAD Pangan dan Gizi		1 dok	-	-	-	1 dok	-		-	-	-	1 dok	-		-	-	-	100%	-	-
7	Penyusunan RAD Penurunan Emisi GRK		1 dok	-	-	-	1 dok	-		-	-	-	1 dok	-		-	-	-	100%	-	-
8	Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Pembangunan		5 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	2 kali	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	2 kali	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Penyusunan Buku Jambi Dalam Angka		5 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 kali	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 kali	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Pelaksanaan Forum Kerjasama Pembangunan		10 kali Pertemuan	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Pelaksanaan Forum SKPD, Musrenbang Provinsi dan Musrenbang Nasional		15 Kali Pertemuan	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Penyusunan RKPD dan KUA PPAS		10 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Bab III

Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD

Seperti dijelaskan pada bab sebelumnya tentang tugas pokok dan fungsi Bappeda, maka peran Bappeda sangat penting dalam merencanakan dan mengkoordinasikan pembangunan di Provinsi Jambi. Namun peran penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung sumberdaya yang baik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut. Sejalan dengan itu, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, ada beberapa hal yang menjadi hambatan dan kendala yang dihadapi, antara lain :

- 1) Belum optimalnya kelembagaan perencanaan yang berdampak pada kurang efektifnya proses perencanaan.
- 2) Belum optimalnya tenaga perencana dan fungsional perencana, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
- 3) Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat.
- 4) Kurang terkoordinasi, sinkronisasi dan terintegrasinya antar program-program pembangunan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut di atas terbagi ke dalam 2 kelompok, yaitu :

3.1.1. Faktor Internal

1. Belum optimalnya penerapan Prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi (KISS) dalam perencanaan program pembangunan, hal ini terlihat dari implementasinya yang sering tumpang tindih, sehingga diperlukan revisi terhadap suatu kegiatan. Disamping itu hasil

perencanaan kurang fleksibel dan kurang mampu melakukan deteksi dini, responsif serta memberikan berbagai alternatif solusi terhadap setiap perubahan strategis yang terjadi.

2. Kurangnya jumlah tenaga perencana dan fungsional perencana, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Hal ini terlihat dengan masih kurangnya kualitas hasil perencanaan yang tepat sasaran.
3. Masih rendahnya implementasi hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Hal ini terbukti dari belum sepenuhnya hasil pengendalian dan evaluasi yang dipakai sebagai salah satu bahan bagi umpan balik (*feed back*) untuk perencanaan selanjutnya.
4. Kurang dimanfaatkannya sistem informasi manajemen pembangunan, padahal penggunaan SIM ini dapat dilaksanakan secara optimal dan sangat penting bagi proses komunikasi timbal balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan Bappeda Provinsi Jambi.

3.1.2. Faktor Eksternal

1. Tingginya tuntutan masyarakat (*stakeholders*) untuk terlibat dalam setiap proses perencanaan pembangunan di daerah.
2. Berkembangnya demokrasi dan globalisasi akan mengubah peran pemerintah sehingga konsep dan strategi pembangunan serta sistem perencanaan juga harus berubah untuk menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi.
3. Dengan keluarnya UU No. 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara dan dengan terbitnya Perda tentang pengelolaan keuangan daerah, yang mengubah sistem administrasi dan perencanaan Anggaran berbasis kinerja menuntut kualitas aparatur semakin meningkat. Untuk lebih jelas Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappeda dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappeda Provinsi Jambi

Aspek Kajian	Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Bappeda
			Internal	Eksternal	
Perencanaan Pembangunan	Belum optimalnya sinkronisasi penyusunan rencana jangka menengah dan rencana Perangkat Daerah	Persentase SKPD yang menyusun rencana kegiatan sesuai dengan dokumen RPJMD	1. Belum optimalnya Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi (KISS) dalam perencanaan program pembangunan, terlihat dari implementasinya yang sering tumpang tindih, sehingga diperlukan revisi terhadap suatu kegiatan. Disamping itu hasil perencanaan kurang fleksibel dan kurang mampu melakukan deteksi dini, responsif serta memberikan berbagai alternatif solusi terhadap setiap perubahan strategis yang terjadi.	1. Tingginya tuntutan masyarakat (stake holders) untuk terlibat dalam setiap proses perencanaan pembangunan di daerah	1. Belum optimalnya kelembagaan perencanaan yang berdampak pada kurang efektifnya proses perencanaan.
Pengendalian Pembangunan	Belum optimalnya hasil evaluasi dan pengendalian pembangunan untuk dijadikan acuan di dalam penyusunan rencana kegiatan	Persentase SKPD yang menyusun rencana kegiatan yang mengacu pada hasil evaluasi dan pengendalian pembangunan	2. Kurangnya tenaga perencana dan fungsional perencana, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Hal ini terlihat dengan masih kurangnya kualitas hasil perencanaan yang tepat sasaran. 3. Masih rendahnya implikasi hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Terbukti dari belum sepenuhnya hasil pengendalian dan evaluasi yang dipakai sebagai salah satu bahan bagi umpan balik (<i>feed back</i>) untuk perencanaan selanjutnya 4. Kurang dimanfaatkannya sistem informasi manajemen pembangunan, padahal penggunaan SIM ini dapat dilaksanakan secara optimal dan sangat penting bagi proses komunikasi timbal balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan Bappeda Provinsi Jambi	2. Berkembangnya demokrasi dan globalisasi akan mengubah peran pemerintah sehingga konsep dan strategi pembangunan serta sistem perencanaan juga harus berubah untuk menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi 3. Dengan keluarnya UU No. 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara dan dengan terbitnya Perda tentang pengelolaan keuangan daerah, yang mengubah sistem administrasi dan perencanaan Anggaran berbasis kinerja menuntut kualitas aparatur semakin meningkat	2. Kurangnya tenaga perencana dan fungsional perencana, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. 3. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat. 4. Kurang terkoordinasi, sinkronisasi dan terintegrasinya antar program-program pembangunan.

3.2. TELAHAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH TERPILIH

Mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Berkenaan dengan dasar aturan yang menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, maka Provinsi Jambi telah menetapkan Visi Pembangunan yaitu :

“JAMBI TERTIB, UNGGUL, NYAMAN, TANGGUH, ADIL, DAN SEJAHTERA (JAMBI TUNTAS) 2021’

Tertib	: Terwujudnya tatakelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan harmonis .
Unggul	: Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas untuk menciptakan ekonomi Jambi yang berdaya saing.
Nyaman	: Terwujudnya kehidupan masyarakat Aman, Tenang dan Damai untuk mendorong iklim investasi dan berusaha yang kondusif.
Tangguh	: Terwujudnya kemandirian ekonomi masyarakat yang berkelanjutan dan mampu bersaing dalam globalisasi.
Adil	: Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata tanpa ada diskriminasi perbedaan individu, golongan maupun wilayah

Sejahtera : Terwujudnya masyarakat jambi yang mampu memenuhi hak dasarnya baik ekonomi, sosial, politik, dan budaya

3.2.1 Misi Pembangunan

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5 (lima) Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021, sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik;
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis, dan berkesetaraan gender;
- 3) Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat Beragama dan kesadaran hukum masyarakat;
- 4) Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan Ilmu pengetahuan , teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan;
- 5) Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, Pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan;
- 6) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

3.2.2 Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan Pembangunan Daerah

Mengacu kepada Visi dan Misi serta arahan teknis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2016-2021 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jambi Tahun 2005 - 2025, maka kedepan tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan adalah :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
3. Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas kesehatan,

4. Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas pendidikan dan olahraga
5. Meningkatkan kualitas SDM yang berbudaya dan agamis
6. Mewujudkan keamanan dan ketertiban daerah
7. Mewujudkan daerah yang berdaya saing melalui ekonomi kerakyatan yang berbasis IPTEKIN dan entrepreneurship
8. Meningkatkan daya saing terkait dengan ketersediaan, akses, konsumsi dan kemandirian pangan
9. Meningkatkan produksi dan produktivitas komoditi pertanian, peternakan dan perikanan berbasis IPTEKIN dan inovasi
10. Meningkatkan fundamental ekonomi yang kuat melalui perubahan struktur ekonomi yang mampu memberikan nilai tambah dengan memanfaatkan IPTEK
11. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui peningkatan investasi daerah baik pemerintah, swasta maupun BUMD dan pemanfaatan IPTEKIN untuk mendorong daya serap tenaga kerja
12. Meningkatkan daya saing agribisnis dan agroindustri produk unggulan Jambi melalui ekonomi kerakyatan dan penerapan teknologi dan inovasi berwawasan lingkungan
13. Mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi yang menyentuh terhadap akses dan sentra perekonomian
14. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur umum
15. Meningkatkan kualitas pengelolaan energi dan sumberdaya alam yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan
16. Menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran
17. Memperkuat pembangunan desa dan kawasan perdesaan
18. Meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
19. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk

b. Sasaran Pembangunan Daerah

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan, Provinsi Jambi menetapkan sasaran-sasaran pokok pembangunan berdasarkan pada kebutuhan untuk dilaksanakan dalam bentuk :

1. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja serta pengelolaan keuangan daerah yang efisien
2. Meningkatnya kualitas, kompetensi dan kinerja aparatur pemerintah daerah
3. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif
4. Tersedianya produk hukum daerah yang mengakomodir kebutuhan daerah (pangan, lingkungan, Investasi, HAM)
5. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan sektor kehutanan yang transparan dan partisipatif
6. Reformasi kelembagaan birokrasi di berbagai tingkatan yang mampu mengurangi praktek ekonomi biaya tinggi
7. Meningkatnya akses dan mutu layanan kesehatan masyarakat yang terjangkau dan merata
8. Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat
9. Menurunnya kasus dan pengidap penyakit menular dan tidak menular
10. Meningkatnya kualitas pendidikan menengah
11. Meningkatnya minat baca masyarakat
12. Meningkatnya prestasi olahraga daerah
13. Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengembangan seni dan budaya
14. Meningkatnya peran agama dalam pembangunan SDM
15. Meningkatnya keamanan dan ketertiban melalui kerukunan antar suku, antar umat beragama dan kepastian hukum
16. Meningkatnya stabilitas ketertiban umum, ketentraman masyarakat, kesadaran politik dan hukum
17. Meningkatnya jumlah dan kualitas SDM penopang ekonomi kerakyatan berbasis IPTEKIN dan entrepreneurship

18. Berkembangnya institusi berbasis IPTEKIN dan entrepreneurship
19. Berkembangnya iklim yang mendorong dihasilkannya IPTEKIN dan entrepreneurship baru
20. Tercapainya kemandirian pangan berbasis sumber pangan lokal
21. Meningkatnya keragaman konsumsi pangan dengan gizi seimbang dan kecukupan energi minimal
22. Meningkatnya keamanan, mutu dan higienis pangan
23. Menurunnya desa rawan pangan
24. Meningkatnya produksi dan produktivitas produk pertanian, peternakan dan perikanan berbasis IPTEKIN
25. Meningkatnya penerapan teknologi pertanian
26. Meningkatnya penyediaan sarana produksi dan bibit unggul pertanian bagi petani di pedesaan
27. Stabilitas makro ekonomi yang terjaga untuk mencapai perubahan struktur ekonomi yang kuat dan seimbang sehingga mendorong peningkatan pendanaan pembangunan
28. Berkembangnya industri pengolahan komoditas karet dan sawit
29. Meningkatnya investasi daerah melalui iklim investasi yang kondusif dan penyediaan infrastruktur yang berdaya saing
30. Meningkatnya kontribusi BUMD terhadap peningkatan PAD
31. Meningkatnya daya serap tenaga kerja pada sektor ekonomi produktif guna menciptakan lapangan kerja dan menurunkan pengangguran
32. Meningkatnya daya saing usaha agribisnis dan agroindustri melalui produk unggulan
33. Meningkatnya peran koperasi dan UMKM dalam pengelolaan agribisnis dan agroindustri
34. Meningkatnya kesejahteraan petani serta pekerja agribisnis dan agroindustri untuk pengurangan kesenjangan pendapatan dan kemiskinan
35. Tuntasnya perbaikan dan pembangunan infrastruktur sentra produksi
36. Meningkatnya volume ekspor melalui Pelabuhan Jambi
37. Lancarnya arus pergerakan orang, barang dan jasa
38. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan listrik

39. Meningkatnya akses terhadap air bersih, pemenuhan kebutuhan jaringan irigasi dan infrastruktur pengendalian daya rusak air
40. Meningkatnya tata kelola energi dan sumberdaya alam yang berkelanjutan
41. Meningkatnya pengelolaan SDA dan bahan tambang yang memberi manfaat ekonomi untuk pendapatan daerah dan masyarakat sekitar dengan dampak lingkungan yang minimal
42. Meningkatnya kualitas kelembagaan dalam rangka pengelolaan kawasan hutan
43. Meningkatnya pengelolaan hutan oleh masyarakat
44. Menurunnya kebakaran hutan dan lahan
45. Meningkatnya keamanan dan perlindungan hutan
46. Meningkatnya pendapatan daerah melalui PNPB dan retribusi daerah
47. Mantapnya status dan fungsi kawasan hutan
48. Meningkatnya kualitas pengelolaan DAS dan meningkatnya luasan tutupan lahan di Provinsi Jambi
49. Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat
50. Meningkatnya kualitas keterampilan tenaga kerja
51. Menurunnya desa tertinggal di Provinsi Jambi
52. Meningkatnya desa mandiri di Provinsi Jambi
53. Meningkatnya peran serta masyarakat desa dalam penanganan bencana
54. Meningkatnya kualitas hidup fakir miskin, penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan Komunitas Adat Terpencil (KAT)
55. Terwujudnya keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara jumlah penduduk dengan perkembangan sosial, ekonomi dan budaya

Untuk mendukung Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bappeda Provinsi Jambi sesuai tugas pokok dan fungsinya mempunyai kewenangan dalam merumuskan kebijakan teknis perencanaan pembangunan dan mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah terutama untuk mendukung Misi ke **1 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik;**

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan Visi dan Misi tersebut, antara lain :

1. Keterbatasan data dan informasi dari instansi terkait sebagai data pendukung perencanaan sehingga mempengaruhi kualitas dokumen perencanaan yang dihasilkan.
2. Belum memadainya kompetensi SDM perencana pada SKPD dalam penyusunan rencana kegiatan.
3. Keterbatasan stakeholder yang terlibat dalam proses perencanaan.

Adapun faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappeda yang mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur yaitu:

A. Faktor Penghambat

1. Masih tingginya ego sektoral pada SKPD yang dapat mempengaruhi pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Bappeda.
2. Kurang dimanfaatkannya sistem informasi manajemen pembangunan secara optimal, sehingga belum terjadi percepatan proses komunikasi timbal balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
3. Perencanaan belum menggunakan system aplikasi sehingga tingkat ketelitian kurang optimal dan waktu yang dibutuhkan lebih lama.

b. Faktor Pendorong

1. Adanya kegiatan Konsultasi Publik, Forum SKPD dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang merupakan forum dalam mengakomodasi permasalahan-permasalahan pembangunan di tingkat masyarakat.
2. Telah tersusunnya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi, yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah , Rencana Kinerja, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Daerah Provinsi dan pengusulan anggaran daerah kabupaten/kota yang akan dibiayai APBD Provinsi Jambi.
3. Adanya regulasi yang memberikan kewenangan Bappeda untuk menyusun dokumen perencanaan.

Secara rinci Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Bappeda Provinsi Jambi terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi dapat dilihat pada tabel 3.2. di bawah ini.

Tabel 3.2. Faktor penghambat dan pendorong pelayanan bappeda provinsi jambi terhadap pencapaian visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi

Visi : Jambi yang Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh , Adil dan Sejahtera 2021				
No	Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor yang Mempengaruhi	
			Penghambat	Pendorong
1.	<p>Misi 1 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik</p> <p>Program :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya 4. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 5. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA 6. Program Pengembangan Data/Informasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya data dan informasi dari instansi terkait • Belum memadainya kompetensi SDM perencana pada SKPD dalam penyusunan rencana kegiatan • Masih terdapatnya proporsi bidang tugas yang tumpang tindih antara fungsi utama dengan fungsi penunjang dan fungsi tambahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih tingginya ego sektoral pada SKPD yang dapat mempengaruhi pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Bappeda. • Kurang dimanfaatkannya sistem informasi manajemen pembangunan secara optimal, sehingga belum terjadi percepatan proses komunikasi timbal balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan • Adanya kebijakan-kebijakan baru tidak terakomodir di dalam dokumen perencanaan sehingga program yang telah disepakati menjadi terabaikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kegiatan Konsultasi Publik, Forum SKPD dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang merupakan forum dalam mengakomodasi permasalahan-permasalahan pembangunan di tingkat masyarakat. • Telah tersusunnya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Re Pembangunan J Menengah Daera (RPJMD) Provins sebagai produk Bappeda, yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis SKPD, Rencana Kinerja, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Daerah Provinsi dan pengusulan anggaran daerah kabupaten/kota yang akan dibiayai APBD Provinsi Jambi • Adanya regulasi yang memberikan kewenangan Bappeda untuk menyusun dokumen perencanaan

3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS

3.3.1 Potensi dan Permasalahan

Sebagaimana diketahui bahwa peran Kementerian PPN/Bappenas sangat strategis di dalam pelaksanaan pembangunan nasional, karena perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan nasional dengan mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan para pelaku pembangunan nasional. Untuk itu, Kementerian PPN/Bappenas dituntut memiliki kemampuan untuk menjembatani kesenjangan dan menekan egoisme yang dapat menghambat pencapaian target dan tujuan pembangunan nasional sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “Masyarakat Indonesia Adil dan Makmur”.

Peran dan tugas Kementerian PPN/Bappenas di atas adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian PPN/Bappenas seperti yang terdapat di dalam Renstra Bappenas. Berikut ini beberapa kondisi eksternal yang berpengaruh terhadap Kementerian PPN/Bappenas.

3.3.2. Peraturan Perundang-undangan

Penyusunan rencana pembangunan nasional, sebagai bagian dari Sistem Manajemen Pembangunan tidak terlepas dari landasan/acuan hukum yang berlaku baik berupa UU, PP, Perpres maupun Peraturan/Keputusan Menteri terkait. Disadari bahwa seluruh peraturan perundangan-undangan tersebut masih belum sepenuhnya terintegrasi secara baik sehingga dapat menghambat

pencapaian tujuan pembangunan nasional. Sistem manajemen pembangunan dibangun berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut:

- 1) Sistem perencanaan mengacu kepada UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, PP Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, PP Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional yang merupakan turunan UU Nomor 25 Tahun 2004, PP Nomor 8/2008 tentang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang merupakan turunan UU Nomor 32 Tahun 2004, dan Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Renstra K/L 2010-2014.
- 2) Sistem penganggaran mengacu kepada UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta peraturan pelaksanaannya, antara lain: PP Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah dan PP Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang merupakan turunan dari UU Nomor 17 Tahun 2003 dan PP Nomor 59 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah turunan dari UU Nomor 33 Tahun 2004.
- 3) Sistem pelaksanaan mengacu kepada UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta berbagai peraturan pelaksanaannya, di antaranya PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah beberapa kali mengalami perubahan dan merupakan bagian dari sistem pelaksanaan.
- 4) Sistem pelaporan mengacu pada UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berbagai peraturan yang bersifat pelaksanaan antara lain PP Nomor 24 Tahun 2005

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, PP Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, serta Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang sedang disempurnakan dengan Perpres tentang Sistem AKIP.

3.3.3. Sumber Daya Manusia Perencana

Terbatasnya sumberdaya manusia perencana pembangunan di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang memiliki kompetensi untuk melakukan perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan secara baik dan akuntabel. Dari sisi kuantitas, sumberdaya manusia yang tersedia sudah cukup memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas perencanaan secara prosedural, namun untuk menghasilkan rencana pembangunan yang lebih berkualitas, instansi-instansi tersebut diharapkan dapat menyediakan kualitas perencana yang berkualitas secara memadai.

3.3.4. Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Ada beberapa dampak dari pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah yaitu:

Pertama, kebijakan desentralisasi dan otonomi mendorong terjadinya pemekaran daerah yang cenderung menimbulkan masalah baru bagi daerah yang bersangkutan, seperti konflik antar daerah dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam, dan keberlanjutan pembangunan di daerah-daerah pemekaran. Hal ini disebabkan beberapa faktor, yaitu ketidaksiapan pemerintah daerah yang baru untuk melakukan akselerasi pembangunan dikarenakan keterbatasan sumber daya alam, sarana dan prasarana, serta sumber daya aparatur. Akibatnya, terjadi kesenjangan kesejahteraan antara daerah induk dengan daerah hasil pemekaran. Cepat atau lambat, kondisi ini turut mendorong peningkatan jumlah masyarakat miskin di daerah tersebut.

Kedua, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah cenderung menimbulkan potensi konflik komunal, yang terjadi pada suatu komunitas dengan karakteristik sosio budaya yang berbeda. Di samping itu terdapat faktor-

faktor lain seperti kurangpedulian elit politik, perilaku korup dan mementingkan kelompok atau golongan sendiri, yang telah memberikan pengaruh sangat kuat bagi terbentuknya ketidakpercayaan antarelemen masyarakat, sehingga dikhawatirkan dapat menjadi penghambat bagi kelancaran proses pembangunan dan pencapaian tujuan nasional.

Ketiga, jumlah penduduk yang bertambah, semakin merosotnya mutu lingkungan dan sumberdaya alam serta fenomena bencana alam yang terjadi berturut-turut dalam beberapa tahun terakhir ini. Meningkatnya jumlah penduduk akibat pemerintah daerah kurang tanggap terhadap masalah keluarga berencana, menuntut penyediaan berbagai kebutuhan pokok, termasuk pangan. Konversi lahan akan menurunkan kondisi jaringan irigasi dan prasarana irigasi di lahan produksi yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya produktivitas hasil pertanian. Wawasan lingkungan belum dihayati secara penuh. Aktivitas peralihan fungsi kawasan hutan menjadi pemukiman, perkebunan, persawahan, pertambakan, perindustrian, pertambangan; dan masalah kebakaran hutan, serta makin meningkatnya pembalakan liar (illegal logging) mengakibatkan deforestasi atau berkurangnya kawasan hutan, perubahan iklim serta terganggunya kondisi tata air. Gejala kerusakan tata air terlihat dari berkurangnya ketersediaan air tanah terutama di daerah perkotaan, turunnya debit air waduk dan sungai pada musim kemarau yang mengancam pasokan air untuk pertanian dan pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), membesarnya aliran air permukaan yang mengakibatkan meningkatnya ancaman bencana banjir dan longsor pada musim penghujan. Sementara itu, laju kebutuhan air terus bertambah, diperkirakan rata-rata meningkat sebesar 10% per tahun.

3.3.5. Globalisasi

Selain persoalan lingkungan eksternal nasional di atas, globalisasi yang merupakan faktor lingkungan eksternal/internasional diyakini semakin berpengaruh dalam proses pembangunan Indonesia, seperti arus pandangan dan nilai-nilai (values) demokrasi dan kemajuan teknologi informasi (TI). Globalisasi menegaskan adanya hubungan timbal balik antara perkembangan

suatu wilayah dengan kecenderungan global. Perkembangan kebudayaan masyarakat dan peradaban modern ditandai dengan semakin menyatunya atau semakin diakuinya nilai-nilai (values) universal sebagai nilai dasar bersama. Demokrasi menjadi salah satu nilai justifikasi yang menentukan daya terima masyarakat dunia terhadap suatu pemerintahan. Implikasinya, setiap pemerintahan dituntut untuk mampu menerapkan prinsip-prinsip demokratisasi dalam melayani masyarakat sekaligus warga dunia. Setiap negara dituntut untuk meningkatkan kemampuannya dalam melakukan pelayanan kepada pelanggannya baik internal maupun eksternal dengan lebih terbuka, transparan, akuntabel, dalam kerangka hukum yang kuat. Arus pandangan global tersebut turut memicu terjadinya gerakan reformasi pada tahun 1998 yang menuntut pengelolaan pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, yang antara lain transparansi, akuntabilitas, taat hukum, partisipasi, desentralisasi, dan keterbukaan.

Pada sisi lain, arus globalisasi juga telah meningkatkan peran-peran swasta dan masyarakat internasional yang diwakili oleh korporasi-korporasi yang bekerja pada tingkat multinasional ataupun kelembagaan swadaya masyarakat untuk bekerja lintas batas negara. Kelembagaan swasta dan masyarakat ini telah bekerja menggunakan prinsip-prinsip manajemen (birokrasi) yang sangat erat terkait dengan tipologi budaya, nilai-nilai, dan paradigma modern yang dibawanya. Dalam konteks ini, setiap pemerintahan dituntut untuk memahami interaksi dan komunikasi multikultural dalam pergaulan internasional, dan untuk mengelola keseluruhan kepentingan yang sangat beragam dalam konteks kepentingan nasional. Kemudian, perkembangan teknologi informasi telah memacu suatu cara baru dalam kehidupan, dimulai dari awal kehidupan hingga berakhirnya kehidupan. Perkembangan Teknologi Informasi (TI) telah menempatkan informasi menjadi industri tersendiri. Informasi telah menjadi material yang strategis bagi setiap institusi atau perusahaan. Sehingga setiap institusi/perusahaan memerlukan unit pengolahan data dan informasi tersendiri dengan menerapkan berbagai teknologi pengolahan informasi yang relevan. Nilai informasi yang begitu penting dan strategis tersebut dapat mempengaruhi kebijakan suatu negara dalam mengimplementasikan kebijakan dan

mempersiapkan SDM agar memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan. Karena pada dasarnya apabila adopsi inovasi tidak dilakukan dengan meningkatkan kemampuan mengelolanya, bukan tidak mungkin TI dapat menjadi faktor delegitimasi terhadap birokrasi suatu negara.

Di samping faktor eksternal, juga terdapat beberapa faktor internal yang juga berpengaruh terhadap pelaksanaan peran Kementerian PPN/Bappenas. Keberadaan sumber daya Kementerian PPN/Bappenas yang meliputi Sumberdaya Manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas dan peran Kementerian PPN/Bappenas dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Namun sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai dengan visi, misi dan tujuannya. Beberapa masalah yang dihadapi dalam pemanfaatan sumber daya tersebut harus segera diatasi agar potensi-potensi yang ada dapat dimanfaatkan dengan baik. Salah satu contoh adalah potensi sumber daya manusia yang mempunyai latar belakang pendidikan yang sangat memadai.

Dengan SDM yang berpendidikan tinggi, Kementerian PPN/Bappenas diharapkan dapat melaksanakan tugas-tugas lembaga dan unit kerjanya secara lebih baik. Di samping potensi-potensi positif dari SDM tersebut, juga dihadapkan pada beberapa potensi permasalahan, yaitu:

- a) SDM tersebut belum sepenuhnya diarahkan kepada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- b) pola pembinaan pegawai, sejak rekrutmen, mutasi, rotasi dan promosi hingga pensiun masih belum sepenuhnya berbasiskan pada kompetensi;
- c) penerapan sistem merit dalam manajemen sumber daya manusia masih belum optimal, dan perlu terus ditingkatkan untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga, unit kerja dan pegawai.

Selain masalah sumber daya manusia, permasalahan lainnya adalah pengelolaan anggaran yang belum sepenuhnya berbasis kinerja, sarana dan prasarana sebagai alat mobilitas dalam mendukung pelaksanaan pekerjaan

yang masih terbatas, pedoman kerja yang relatif masih terbatas, serta masalah kelembagaan (struktur organisasi) yang masih memerlukan penataan.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di atas Kementerian PPN/Bappenas memiliki Visi 2014-2019 yaitu:

”Menjadi Lembaga Perencanaan Pembangunan Nasional yang Berkualitas, Sinergis, dan Kredibel”

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 3 (tiga) misi sesuai

dengan peran Kementerian PPN/Bappenas, yaitu:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan, penganggaran, regulasi, dan kelembagaan dalam pembangunan nasional yang selaras (antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah);
2. Melakukan pengendalian pelaksanaan perencanaan terhadap program dan kegiatan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Daerah sesuai dengan strategi dan kebijakan pembangunan nasional; dan
3. Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas.

Untuk mencapai Visi dan Misi tersebut, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan Sasaran Jangka Menengah yang akan dicapai 5 tahun ke depan, yaitu :

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel; dan
2. Mewujudkan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas.

Terkait dengan sasaran jangka menengah Kementerian PPN/Bappenas tersebut, maka terdapat beberapa permasalahan pelayanan yang dihadapi oleh

Bappeda Provinsi Jambi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsinya, antara lain :

1. Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan di tingkat Pusat yang saling tumpang tindih, sehingga terjadi mispersepsi dalam menerjemahkan dan melaksanakan peraturan tersebut
2. Terdapat beberapa kebijakan Pemerintah Pusat seperti new initiative yang sering mengabaikan ketidaksiapan daerah untuk melaksanakannya

Adapun faktor pendorong dan penghambat yang mempengaruhi pelayanan Bappeda di dalam mencapai sasaran Renstra Kementerian PPN/Bappenas adalah :

a. Faktor Penghambat

1. Terbatasnya SDM Perencana pembangunan yang memiliki kompetensi untuk melakukan perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan secara baik dan akuntabel
2. Belum terpenuhinya kebutuhan ragam data dan informasi statistik dari instansi terkait terutama untuk wilayah kecil, termasuk data mikro.

b. Faktor Pendorong

1. Adanya komitmen Kepala Daerah untuk meningkatkan tata pemerintahan yang baik, yang berimplikasi terhadap semakin besarnya peran Bappeda dalam pelaksanaan pembangunan di Provinsi Jambi
2. Adanya peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada Bappeda untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis kabupaten/kota dan perencanaan strategis SKPD
3. Adanya partisipasi aktif pihak swasta, masyarakat dan perguruan tinggi dalam proses perencanaan pembangunan di daerah.

Secara jelas Identifikasi Permasalahan Pelayanan Bappeda Provinsi Jambi berdasarkan sasaran Renstra Kementerian PPN/Bappenas beserta faktor penghambat dan pendorongnya dapat dilihat pada Tabel 3.3 di bawah ini.

Tabel 3.3. Permasalahan Pelayanan Bappeda Provinsi Jambi berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian PPN/Bappenas

Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian PPN/Bappenas	Permasalahan Pelayanan Bappeda Provinsi Jambi	Faktor yang Mempengaruhi	
		Penghambat	Pendorong
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel; dan 2. Mewujudkan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan di tingkat Pusat yang saling tumpang tindih, sehingga terjadi mispersepsi dalam menerjemahkan dan melaksanakan peraturan tersebut 2. Terdapat beberapa kebijakan Pemerintah Pusat seperti <i>new initiative</i> yang sering mengabaikan kesiapan daerah untuk melaksanakannya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya SDM Perencana pembangunan yang memiliki kompetensi untuk melakukan perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan secara baik dan akuntabel 2. Belum terpenuhinya kebutuhan ragam data dan informasi statistik dari instansi terkait terutama untuk wilayah kecil, termasuk data mikro 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya komitmen Kepala Daerah untuk meningkatkan tata pemerintahan yang baik, yang berimplikasi terhadap semakin besarnya peran Bappeda dalam pelaksanaan pembangunan di Provinsi Jambi 2. Adanya peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada Bappeda untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis kabupaten/kota dan perencanaan strategis SKPD 3. Adanya partisipasi aktif pihak swasta, masyarakat dan perguruan tinggi dalam proses perencanaan pembangunan di daerah

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

3.4.1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jambi

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan bahwa Pemerintah Provinsi harus menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah Provinsi. Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi dimaksud harus memperhatikan beberapa hal diantaranya: perkembangan permasalahan nasional dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang provinsi, upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi provinsi, serta keselarasan aspirasi pembangunan provinsi dan pembangunan kabupaten/kota.

Ketentuan dalam Undang-Undang Penataan Ruang menyatakan bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah provinsi, mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor, penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi, penataan ruang kawasan strategis provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota.

Secara substansi, pengembangan Provinsi Jambi, didasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kawasan secara makro (bersifat eksternal) maupun mikro wilayah (bersifat internal). Kecenderungan perkembangan tata ruang wilayah Provinsi Jambi pada saat ini maupun di masa yang akan datang, dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Potensi

- a. Provinsi Jambi mempunyai letak yang sangat strategis yang didukung oleh sarana dan prasarana transportasi darat, laut dan udara yang memadai, seperti jalan nasional Trans Sumatera, Bandara Sultan Thaha dan Pelabuhan Kuala Tungkal dan Muara Sabak. Provinsi juga termasuk dalam Kawasan Ekonomi Sub Regional (KESR) segitiga pertumbuhan IMT-GT, dengan letak geografis tersebut selayaknya disikapi melalui penataan

ruang wilayah dalam rangka pemanfaatan pertumbuhan kawasan.

- b. Provinsi Jambi mempunyai potensi budaya yang beragam yang menjadi aset berharga untuk memperkaya khasanah seni dan budaya di Provinsi Jambi khususnya dan di Indonesia umumnya. Hal ini ditunjang oleh kondisi topografi Provinsi Jambi yang terdiri dari kawasan pantai, dataran rendah, perbukitan dan pegunungan sehingga memiliki potensi bagi pengembangan kegiatan pariwisata.
- c. Karakteristik alam Provinsi Jambi dan sumberdaya manusia menjadi potensi keunggulan komparatif untuk pengembangan kegiatan pertanian beberapa komoditi unggulan, perikanan dan kelautan, pariwisata, perkebunan, pertambangan, industri pengolahan bahan baku lokal dan kerajinan.
- d. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Jambi dengan garis pantai yang panjang (sebagai sumberdaya alam) menyimpan sejumlah potensi pengembangan yang dapat dijadikan sebagai kekuatan pembangunan lainnya. Kegiatan perikanan tangkap dan budidaya perairan pantai, pariwisata, pertambangan minyak dan gas serta pengembangan pelabuhan laut pada beberapa lokasi strategis bisa didukung dengan kawasan industri yang merupakan potensi-potensi yang dapat dikembangkan di kawasan tersebut.

2. Permasalahan

- a. Pemanfaatan sumberdaya lahan terkait dengan fisiografi perbukitan dan pegunungan membutuhkan kehati-hatian agar tidak menimbulkan bencana alam, khususnya di kawasan-kawasan tertentu di Provinsi Jambi yang rawan terhadap bahaya bencana letusan gunung api, gempa bumi, longsor dan banjir.
- b. Belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam yang potensial di Provinsi Jambi karena berada dalam kawasan hutan lindung seperti eksploitasi bahan tambang batubara dan lainnya.
- c. Pusat-pusat pertumbuhan yang ada belum mampu memicu perkembangan wilayah di sekitarnya (*hinterland*) dikarenakan terbatasnya aksesibilitas dan sarana prasarana lainnya.

- d. Pengendalian pemanfaatan ruang yang belum optimal, seperti dijumpai pemanfaatan ruang non kehutanan di kawasan hutan serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan.
- e. Besarnya potensi kepariwisataan di Provinsi Jambi belum didukung oleh keterpaduan penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana, serta kesiapan masyarakat setempat dalam menerima kunjungan wisatawan.

Berdasarkan kecenderungan tersebut diatas, maka penataan ruang wilayah Provinsi Jambi bertujuan :

“Untuk Mewujudkan Ruang Wilayah yang Harmonis dan Merata Berbasis Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Infrastruktur Secara Optimal dan Berkelanjutan”.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka kebijakan dan strategi (terukur/dituangkan dalam spasial) yang akan dilaksanakan, meliputi :

1. Pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah Barat-Tengah dan Timur, melalui :
 - a. Mengembangkan interaksi kawasan untuk peningkatan perkembangan ekonomi kawasan dengan pengembangan jalan arteri primer, kereta api, dan sarana pendukungnya dengan tidak mengganggu kawasan lindung dan fungsi lingkungan.
 - b. Meningkatkan akses kawasan budidaya (sektor unggulan) ke sistem jaringan transportasi melalui peningkatan jalan kolektor primer.
 - c. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang pengembangan pusat-pusat pelayanan berupa pengembangan fasilitas bongkar muat dan sarana pelabuhan perikanan di PKN, PKNp, PKW, PKWp dan PKL.
 - d. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya alam di wilayah barat, tengah dan timur melalui pengolahan produk pertanian, perkebunan, pertambangan dan perikanan.

2. Pengembangan ekonomi sektor primer, sekunder dan tersier sesuai daya dukung wilayah, melalui :
 - a. Meningkatkan kegiatan pertanian, kehutanan dan perkebunan melalui pola intensifikasi dan ekstensifikasi dengan tetap mempertahankan ekosistem lingkungan.
 - b. Meningkatkan dan mengembangkan kawasan agropolitan dengan melengkapi fasilitas perdagangan pusat koleksi distribusi dan jasa pendukung komoditas pertanian kawasan.
 - c. Meningkatkan dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam potensial berupa perlengkapan dan sarana pendukungnya.
 - d. Meningkatkan dan mengembangkan kegiatan jasa perdagangan untuk mendukung kegiatan primer dan sekunder, serta menciptakan lapangan kerja perkotaan.
 - e. Meningkatkan dan mengembangkan kegiatan sektor unggulan pada kawasan strategis antara lain pertanian, perkebunan, pertambangan, industri, perikanan dan pariwisata.

3. Pengoptimalisasian pemanfaatan kawasan budidaya untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah melalui :
 - a. Mengembangkan sektor unggulan di masing-masing kabupaten/kota sesuai dengan potensi yang ada.
 - b. Mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya pertanian pangan untuk mendukung perwujudan ketahanan pangan.
 - c. Mengembangkan pulau-pulau kecil dengan pendekatan gugus pulau untuk meningkatkan daya saing dan mewujudkan usaha ekonomi produktif.
 - d. Meningkatkan pemanfaatan kawasan budidaya sesuai dengan kapasitas daya dukung lingkungan.

4. Penetapan pusat-pusat kegiatan perkotaan untuk mendukung pelayanan sosial/ekonomi dan pengembangan wilayah, melalui :
 - a. Melakukan pemantapan PKN Kota Jambi sebagai pusat orientasi

- wilayah menuju Metropolitan Jambi sesuai kriteria dan peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Melakukan promosi PKW yang berada pada kawasan andalan yaitu Perkotaan Muara Bungo dan Perkotaan Sarolangun untuk diarahkan menjadi PKNp.
 - c. Melakukan pemantapan PKW yang terdiri dari Perkotaan Kuala Tungkal dan Perkotaan Muara Bulian sesuai arahan RTRWN.
 - d. Meningkatkan dan menetapkan Kota Sungai Penuh, Perkotaan Bangko, Perkotaan Muara Sabak, Perkotaan Muara Tebo, Perkotaan Sengeti menjadi Pusat Kegiatan Wilayah yang dipromosikan provinsi (PKWp) untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
 - e. Menetapkan Batang Sangir, Sanggaran Agung, Siulak, Sungai Manau, Pasar Masurai, Rantau Panjang, Pasar Pamenang, Pekan Gedang, Singkut, Pauh, Rantau Kelayang, Embacang Gedang, Tuo Limbur, Rantau Ikil, Wiroto Agung, Sungai Bengkal, Simpang Sungai Rengas, Muara Tembesi, Muara Jangga, Pijoan, Sebapo, Marga, Tanjung, Merlung, Tebing Tinggi, Serdang Jaya, Mendahara, Pandan Jaya, dan Nipah Panjang menjadi PKL untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
 - f. Meningkatkan dan menetapkan fungsi pusat-pusat kegiatan lainnya di 9 (sembilan) kabupaten dan 2 (dua) kota dalam Provinsi Jambi yang memenuhi kriteria pusat kegiatan/pusat pelayanan.
5. Penetapan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam secara terpadu dengan provinsi yang berbatasan, melalui :
- a. Meningkatkan pemantapan fungsi kawasan lindung Kabupaten Kerinci, Bungo, Tebo, Merangin, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Batanghari, Muaro Jambi, Kota Jambi dan Sarolangun.
 - b. Mempertahankan kawasan lindung seluas minimum 30% dari luas wilayah Provinsi Jambi.

- c. Melakukan sinkronisasi fungsi kawasan lindung dengan provinsi yang berbatasan di Kabupaten Kerinci, Bungo, Tebo, Merangin, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, dan Kabupaten Sarolangun.
- 6. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara, melalui :
 - a. Mendukung penetapan kawasan pertanahan dan keamanan di wilayah provinsi;
 - b. Mengembangkan kawasan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertanahan dan keamanan negara untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
 - c. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan dengan kawasan budidaya terbangun; dan
 - d. Turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan /TNI.

Bappeda di satu sisi mempunyai kewenangan sebagai perencana kebijakan tata ruang wilayah Provinsi Jambi, di sisi yang lain juga sebagai pengguna dokumen RTRW yang dijadikan acuan untuk penyusunan dokumen-dokumen perencanaan lainnya seperti RPJPD dan RPJMD. Oleh karena terdapat beberapa permasalahan terkait pelayanan Bappeda berdasarkan telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah, antara lain :

Sebagai Perencana Kebijakan Tata Ruang Wilayah

1. Adanya kebijakan/program-program baru yang mengharuskan struktur ruang yang telah disusun harus disesuaikan;
2. Ketidaksinkronan antara rencana tata ruang dengan pihak yang mempunyai kewenangan pemberian izin pemanfaatan ruang.

Sebagai pengguna dokumen RTRW

1. Dokumen RTRW masih bersifat umum sehingga perlu diderivasi ke dalam Rencana Detail Tata Ruang

2. Masih kurangnya sosialisasi RTRW sehingga masih banyak stakeholder yang belum mengetahuinya

Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappeda yaitu :

A. Faktor Penghambat

Sebagai Perencana Kebijakan

1. Minimnya data dan informasi pendukung yang terkait dengan tata ruang
2. Terbatasnya SDM perencana yang memiliki kompetensi di dalam penyusunan dokumen rencana tata ruang
3. Adanya Peraturan Menteri Kehutanan tentang Usulan Perubahan Kawasan Hutan

Sebagai Pengguna Dokumen RTRW

1. Terjadi dinamika perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur kelembagaan dan substansi penataan ruang yang berdampak pada inkonsistensi proses pemanfaatan dan pengendalian ruang;
2. Masih minimnya ketersediaan dokumen dan data detil sebagaimana diamanatkan oleh peraturan-peraturan.

B. Faktor Pendorong

Sebagai perencana kebijakan

1. Tersedianya Payung Hukum Setingkat Undang-undang Yang Mengatur Tentang Penataan Ruang (UU 26 Tahun 2007 dan turunannya)
2. Fungsi Bappeda sebagai Ketua Tim Pokja Perencana dalam Penataan Ruang yang mempunyai kewenangan dalam perencanaan ruang dan wilayah.

Sebagai pengguna dokumen RTRW

1. Adanya peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada Bappeda untuk melakukan evaluasi dan pengendalian rencana-rencana pembangunan yang menggunakan ruang
2. Adanya peraturan penyusunan dokumen perencanaan yang harus mengacu kepada RTRW

Secara lebih jelasnya Keterkaitan Permasalahan Pelayanan Bappeda

berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi beserta Faktor Penghambat dan pendorongnya dapat dilihat pada tabel 3.4 di bawah ini.

Tabel 3.4. Permasalahan pelayanan bappeda berdasarkan telaahan rencana tata ruang wilayah beserta faktor penghambat dan pendorong

Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Bappeda	Permasalahan Pelayanan Bappeda	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1. Pengembangan struktur ruang yang lebih efisien melalui pembangunan prasarana transportasi ke arah sentra-sentra produksi sebagai penghasil sumber daya primer 2. Penetapan kawasan-kawasan potensial sebagai kawasan lindung dan kawasan pengembangan budidaya pertanian/non pertanian	Sebagai Perencana Kebijakan Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi 1. Adanya kebijakan/program-program baru yang mengharuskan struktur ruang yang telah disusun harus disesuaikan 2. Ketidaksinkronan antara rencana tata ruang dengan pihak yang mempunyai kewenangan pemberian izin pemanfaatan ruang	Sebagai Perencana Kebijakan Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi 1. Minimnya data dan informasi pendukung yang terkait dengan tata ruang 2. Terbatasnya SDM perencanaan yang memiliki kompetensi di dalam penyusunan dokumen rencana tata ruang 3. Adanya Peraturan Menteri Kehutanan tentang Usulan Perubahan Kawasan Hutan	Sebagai Perencana Kebijakan Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi 1. Tersedianya Payung Hukum Setingkat Undang-undang Yang Mengatur Tentang Penataan Ruang (UU 26 Tahun 2007 dan turunannya) 2. Fungsi Bappeda sebagai Ketua Tim Pokja Perencana dalam Penataan Ruang yang mempunyai kewenangan dalam perencanaan ruang dan wilayah.
	Sebagai Pengguna Dokumen RTRW 1. Dokumen RTRW masih bersifat umum sehingga perlu diderivasi ke dalam Rencana Detail Tata Ruang 2. Masih kurangnya sosialisasi RTRW sehingga masih banyak stakeholder yang belum mengetahuinya	Sebagai Pengguna Dokumen RTRW 1. Terjadi dinamika perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur kelembagaan dan substansi penataan ruang yang berdampak pada inkonsistensi proses pemanfaatan dan pengendalian ruang; 2. Masih minimnya ketersediaan dokumen dan data detil sebagaimana diamanatkan oleh peraturan-peraturan	Sebagai Pengguna Dokumen RTRW 1. Adanya peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada Bappeda untuk melakukan evaluasi dan pengendalian rencana-rencana pembangunan yang menggunakan ruang 2. Adanya peraturan penyusunan dokumen perencanaan yang harus mengacu kepada RTRW

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

3.5.1 Kekuatan/Strength

1. Tersedianya tenaga terdidik yang cukup memadai dengan kualifikasi S3 sebanyak 3 orang (2,75 %), S2 sebanyak 16 orang (14,67 %) S1 sebanyak 39 orang (35,77 %) D3 sebanyak 5 orang (4,58 %) SLTA sebanyak 39 orang (35,77 %) SLTP sebanyak 5 orang (4,58 %) dan SD sebanyak 2 orang (1,83 %).
2. Tersedianya sarana informasi pembangunan (internet) dan data digital yang dapat membuka akses informasi lokal, regional, nasional dan manca negara, yang dapat dipergunakan setiap saat (jam kerja), sehingga perkembangan dunia luar dapat diketahui secara dini.
3. Telah tersusunnya RPJP Daerah dan RPJM Daerah, yang harus menjadi pedoman penyusunan Rencana Anggaran satuan kerja daerah Provinsi dan pengusulan anggaran daerah Kabupaten/Kota yang akan dibiayai APBD Provinsi.

3.5.2 Kelemahan /Weakness

1. Belum optimalnya perencanaan program-program pembangunan, hal ini terlihat sering terjadinya tumpang tindih dalam implementasinya sehingga diperlukan revisi terhadap suatu kegiatan. Disamping itu hasil perencanaan kurang fleksibel dan kurang responsif dan antisipatif dalam memberikan berbagai alternatif solusi terhadap setiap perubahan strategis yang terjadi.
2. Sulitnya dalam mensinkronkan program SKPD dengan program yang termuat dalam RPJMD.
3. Belum optimalnya kerjasama pembangunan dengan berbagai lembaga, pemerintah maupun swasta serta luar negeri, hal ini disebabkan kurangnya pengkajian program secara mendalam yang akan dikerjasamakan, disamping masih kurang intensifnya negoisiasi dengan lembaga dimaksud.
4. Belum optimalnya pemanfaatan hasil Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan sebagai umpan balik (*feed back*) dalam Perencanaan selanjutnya.

5. Kurang dimanfaatkannya sistem informasi manajemen pembangunan secara optimal, sehingga belum terjadi percepatan proses komunikasi timbal balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan Bappeda Provinsi Jambi.

3.5.3 Peluang/Opportunities

1. UU No. 25 tahun 2004 tentang SPPN, dan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada Bappeda untuk melaksanakan kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan di daerah
2. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi
3. Kebutuhan dan ketergantungan masyarakat akan peran pemerintah (pembangunan) masih tinggi, sehingga diperlukan suatu program/kegiatan yang terarah dan terpadu.
4. Adanya asas desentralisasi (otonomi daerah) dimana pendelegasian wewenang perencanaan kepada daerah lebih besar, sehingga intervensi untuk pengaturan atau arahan dan sasaran pembangunan tidak banyak lagi diatur oleh pemerintah pusat.
5. Masih adanya tuntutan sekelompok masyarakat untuk terlibat dalam penyusunan perencanaan menuntut hasil perencanaan semakin berkualitas dan transparan.

3.5.4 Ancaman/Treaths

1. Berkembangnya demokrasi dan globalisasi akan mengubah peran pemerintah dalam membuat konsep dan menyusun strategi pembangunan.
2. Masih tingginya ego sektoral pada SKPD yang dapat mempengaruhi rendahnya koordinasi yang dilakukan oleh Bappeda.

3.6 Permasalahan Utama

Analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada selama ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi permasalahan utama Bappeda Provinsi Jambi dalam menjalankan tugasnya pokok dan fungsinya yaitu :

3.6.1. Faktor Internal

1. Belum optimalnya Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi (KISS) dalam perencanaan program pembangunan, hal ini terlihat dari implementasinya yang sering tumpang tindih, sehingga diperlukan revisi terhadap suatu kegiatan. Disamping itu hasil perencanaan kurang fleksibel dan kurang mampu melakukan deteksi dini, responsive serta memberikan berbagai alternatif solusi terhadap setiap perubahan strategis yang terjadi.
2. Kurang diimplementasikannya hasil-hasil kerjasama pembangunan dengan berbagai lembaga, baik pemerintah maupun swasta, hal ini disebabkan kurang dilakukannya pengkajian yang mendalam sebelum mengadakan perjanjian kerjasama.
3. Masih rendahnya implikasi hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Hal ini terbukti dari belum sepenuhnya hasil pengendalian dan evaluasi yang dipakai sebagai salah satu bahan bagi umpan balik (*feed back*) untuk perencanaan selanjutnya.
4. Kurang dimanfaatkannya Sistem Informasi Manajemen (SIM) pembangunan, padahal penggunaan SIM ini dapat dilaksanakan secara optimal dan sangat penting bagi proses komunikasi timbal balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan Bappeda Provinsi Jambi.

3.6.2. Faktor Eksternal

1. Tingginya tuntutan masyarakat (stakeholders) untuk terlibat dalam setiap proses perencanaan pembangunan di daerah.

2. Berkembangnya demokrasi dan globalisasi akan mengubah peran pemerintah sehingga konsep dan strategi pembangunan serta sistem perencanaan juga harus berubah untuk menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi.
3. Dengan keluarnya UU No. 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara dan dengan terbitnya Perda tentang pengelolaan keuangan daerah, yang mengubah sistem administrasi dan perencanaan Anggaran berbasis kinerja menuntut kualitas aparatur semakin meningkat.

Berdasarkan analisis SWOT tersebut maka isu-isu strategis Bappeda Provinsi Jambi adalah :

1. Belum dimanfaatkannya SIM perencanaan daerah
2. Masih terbatasnya aparatur perencana, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
3. Perlunya KISS antara stakeholders
4. Pengembangan mekanisme dan sinergitas antar SKPD
5. Masih rendahnya implikasi dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan.

Bab IV

Tujuan dan Sasaran

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BAPPEDA

4.1.1 Tujuan

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik. Berdasarkan analisis dan mempertimbangkan isu-isu strategis penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Jambi, Bappeda menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut : ***“Mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah yang Holistik, Tematik, Spasial dan Integratif”***.

4.1.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaian untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Adapun sasaran yang akan dicapai Bappeda Provinsi Jambi pada tahun 2016-2021 adalah :

1. **Meningkatnya kualitas Perencanaan yang parstipatif, selaras dan berdampak.**
2. **Meningkatnya Konsistensi Perencanaan Berbasis Rencana Tata Ruang Wilayah.**

Pada tabel 4.1 di bawah ini dapat dilihat keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Sasaran Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2016-2021.

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BAPPEDA Provinsi Jambi

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Terwujudnya Rencana Pembangunan Daerah yang Holistik, Tematik, Spasial dan Integratif.	Meningkatnya kualitas Perencanaan yang partisipatif, selaras dan berdampak. (Holistik dan Integratif)	1. Persentase capaian tahunan RPJMD terhadap target tahunan RPJMD 2. Persentase capaian kinerja RPJMD sampai dengan tahun berjalan
	Meningkatnya Konsistensi Perencanaan Berbasis Rencana Tata Ruang Wilayah (Tematik dan Spasial)	3. Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW

4.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BAPPEDA

4.3.1 Strategi

Faktor-faktor kunci keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka pencapaian sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi secara efektif dan efisien. Untuk mencapai hasil yang konsisten dengan visi dan misi yang telah ditetapkan serta permasalahan utama yang telah teridentifikasi, maka diperlukan suatu strategi organisasi yang menjelaskan tentang pemikiran konseptual, analitis, realistis dan komprehensif tentang berbagai langkah yang diperlukan untuk mencapai atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Uraian tentang faktor-faktor kunci keberhasilan ini dimulai dengan melakukan identifikasi terhadap permasalahan utama yang ada, studi organisasi serta mencari solusinya dengan cara melaksanakan strategi untuk menanggulangnya. Strategi didefinisikan sebagai suatu proses dimana misi dan tujuan dasar organisasi disusun dengan menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan pada bappeda, dalam rangka mewujudkan keberhasilan pembangunan di Provinsi Jambi diperlukan suatu rencana pembangunan yang berkualitas serta kebijakan pembangunan lainnya yang saling mendukung dalam pencapaian tujuan pembangunan, maka strategi yang akan dilakukan dalam periode 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas rencana pembangunan daerah dengan menyelenggarakan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, forum Satuan Kerja Perangkat Daerah, Focus Group Discussion dan Konsultasi publik yang menjadi sarana penyelerasan rencana kegiatan-kegiatan pembangunan
2. Peningkatan kualitas evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dengan melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan serta review terhadap dokumen perencanaan yang telah ditetapkan

4.3.2 Arah Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan maupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan Sasaran, Tujuan serta Visi dan Misi dari suatu Institusi.

Arah kebijakan yang akan dilaksanakan Bappeda Provinsi Jambi pada tahun 2016-2021 adalah :

1. Meningkatkan fungsi koordinasi, sinkronisasi, pembinaan dan sinergitas dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan daerah.
2. Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan serta review terhadap dokumen perencanaan yang telah ditetapkan.

Pada tabel 5.1 di bawah ini dapat dilihat keterkaitan, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2016-2021.

Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Rencana Pembangunan Daerah yang Holistik, Tematik, Spasial dan Integratif.	Meningkatnya kualitas Perencanaan yang partisipatif, selaras dan berdampak	Peningkatan kualitas rencana pembangunan daerah dengan menyelenggarakan forum Musrenbangda, forum SKPD, FGD dan Konsultasi publik yang menjadi sarana penyelerasan rencana kegiatan-kegiatan pembangunan	Meningkatkan fungsi koordinasi, sinkronisasi, pembinaan dan sinergitas dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan daerah.
	Meningkatnya Konsistensi Perencanaan Berbasis Rencana Tata Ruang Wilayah (Tematik dan Spasial)	Peningkatan kualitas evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dengan melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan serta review terhadap dokumen perencanaan yang telah ditetapkan	Meningkatkan kualitas hasil evaluasi kebijakan bagi perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan penyelesaian permasalahan pembangunan daerah

Bab V

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

5.1. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Disamping itu sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kedepan, dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jambi tahun 2016-2021, maka untuk Rencana Strategik Bappeda Tahun 2016-2021, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :

Tabel 5.1 Program dan Kegiatan

No.	Program dan Kegiatan
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2	Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
5	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
8	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
9	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
10	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
11	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
12	Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
13	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
14	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
15	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
16	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
17	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Generator Listrik Kantor
18	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
19	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
20	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
21	Kegiatan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis

	22	Kegiatan Peningkatan Kemampuan Aparatur Perencana
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
	23	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	24	Kegiatan Penataan Aset Bappeda Provinsi Jambi

No.	Program dan Kegiatan	
VII	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	
	25	Pemantapan Perencanaan Pembangunan Daerah
	26	Pemantapan dan Evaluasi Perencanaan Jangka Menengah dan Jangka Panjang
	27	Penyusunan Laporan Perencanaan Pembangunan Daerah
	28	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
VIII	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	
	29	Koordinasi dan Perencanaan Pertanian dan Ketahanan Pangan
	30	Koordinasi Perencanaan Pengembangan Industri, Perdagangan dan Dunia Usaha
	31	Koordinasi Perencanaan Perkebunan, Kelautan dan Perikanan
IX	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	
	32	Perencanaan dan Koordinasi Bidang Pemerintahan
	33	Perencanaan dan Koordinasi Bidang Sosial dan Budaya
	34	Perencanaan dan Koordinasi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kependudukan
X	Program Perencanaan Pengembangan Kewilayahan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	
	35	Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman
	36	Penyelenggaraan Tata Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
	37	Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana

Bab VI

Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Mengacu Pada Sasaran dan Tujuan RPJMD serta Pendanaan Indikatif

Dokumen Rencana strategis Bappeda Provinsi Jambi 2016-2021 diharapkan mampu memberikan arah perencanaan pembangunan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misi dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Secara substansi Perencanaan strategis Bappeda Provinsi Jambi tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari program RPJM Daerah Provinsi Jambi. Selain itu, sesuai dengan tupoksi Bappeda harus dapat menyusun program-program lintas sektor dan lintas wilayah serta program strategis yang merupakan isu daerah/regional dan nasional.

Dalam pelaksanaannya diharapkan dapat terwujud komitmen dan pengembangan potensi yang ada dalam mendukung arahan visi, misi serta tujuan yang ditetapkan melalui Renstra Bappeda Provinsi Jambi. Dengan demikian program-program yang dihasilkan dan dilaksanakan, terasa dapat menjembatani penyusunan program satuan kerja lain dan masyarakat sebagai sasaran akhirnya terasa diayomi.

Pada akhirnya, perlu diperhatikan bahwa berhasil tidaknya suatu perencanaan bukan hanya dari tersedianya suatu dokumen dan rumusan perencanaan semata, tetapi ditentukan dari implementasi serta fase evaluasi yang sistematis terhadap pencapaian visi, misi dan tujuan Bappeda Provinsi Jambi.

Tabel 6.1. Indikator Kinerja Bappeda Provinsi Jambi yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Jambi

No.	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun ke 0	Target Kinerja Sasaran						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Persentase capaian tahunan RPJMD terhadap target tahunan RPJMD	79,11%	90 %	90%	90%	90%	90%	85%	85%
2	Persentase capaian kinerja RPJMD sampai dengan tahun berjalan	0%	45%	50%	60%	70%	80%	85%	85%
3	Persentase kesesuaian pencapaian sasaran RPJMD dengan realisasi tahunan bidang ekonomi	88,64%	90%	91%	92%	94%	96%	98%	98%
4	Persentase kesesuaian pencapaian sasaran RPJMD dengan realisasi tahunan Bidang Sosial Budaya	85,17 %	87%	89%	92%	94%	95%	96%	96%
5	Persentase kesesuaian pencapaian sasaran RPJMD dengan realisasi tahunan Bidang PW, SDA dan LH	NA	NA	89%	92%	93%	94%	95%	95%
6	Ketersediaan Pendukung Operasional Tupoksi PD Mendukung Pencapaian Kinerja	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
7	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	A	A	A	A	A	A	A

Tabel 6.2 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
BAPPEDA Provinsi Jambi 2016-2021

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan	Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
				2016		2017		2018		2019		2020		2021				
						Target	Pendanaan (Rp.000)	Target	Pendanaan (Rp.000)	Target	Pendanaan (Rp.000)	Target	Pendanaan (Rp.000)	Target	Pendanaan (Rp.000)	Target	Pendanaan (Rp.000)	Target
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi dan operasional perkantoran			Target	Rp 4.311.235	Target	Rp 3.535.576	Target	Rp 5.214.112	Target	Rp 3.464.519	Target	Rp 3.756.750	Target	Rp 4.225.425	Target	Rp 24.507.616
	1 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Periode Pembayaran Rekening Telp, Air dan Listrik	12 bulan	12	Rp 376.800	12	Rp 414.480	12	Rp 455.928	12	Rp 501.521	12	Rp 551.673	12	Rp 606.840	72	Rp 2.907.242	
	2 Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan	Realisasi serapan anggaran	94%	95%	Rp 161.875	96%	Rp 178.062	96%	Rp 195.869	97%	Rp 215.455	98%	Rp 237.001	98%	Rp 260.701	98%	Rp 1.248.963	
	3 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Periode pemakaian jasa kebersihan kantor (bulan)	12 bulan	12	Rp 195.000	12	Rp 214.500	12	Rp 235.950	12	Rp 259.545	12	Rp 285.500	12	Rp 314.049	72	Rp 1.504.544	
	4 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Ketersediaan ATK	12 Bulan	12	Rp 72.164	12	Rp 79.379	12	Rp 87.317	12	Rp 96.049	12	Rp 105.654	12	Rp 116.219	72	Rp 556.782	
	5 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	13 jenis	13	Rp 99.300	13	Rp 92.730	13	Rp 102.003	13	Rp 112.203	13	Rp 123.424	13	Rp 135.766	78	Rp 665.426	
	6 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Penerangan Kantor	12 bulan	12	Rp 34.158	12	Rp 37.574	12	Rp 41.331	12	Rp 45.464	12	Rp 50.011	12	Rp 55.012	72	Rp 263.550	
	7 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30 Jenis	0	Rp -	12	Rp 809.110	10	Rp 600.000	8	Rp 500.000	6	Rp 500.000	6	Rp 500.000	42	Rp 2.909.110	
	8 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (jenis)	12 Jenis	12	Rp 621.523	12	Rp 714.282	12	Rp 785.711	12	Rp 864.282	12	Rp 950.710	12	Rp 1.045.781	72	Rp 4.982.288	
	9 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah pertemuan	12 bulan	12	Rp 100.000	12	Rp 110.000	12	Rp 110.000	12	Rp 120.000	12	Rp 132.778	12	Rp 191.056	72	Rp 763.834	
	10 Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan (Oh)	12 bulan	12	Rp 2.650.416	12	Rp 885.458	12	Rp 2.600.004	12	Rp 750.000	12	Rp 820.000	12	Rp 1.000.000	72	Rp 8.705.877	
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Target	Rp 862.230	Target	Rp 1.105.000	Target	Rp 1.289.160	Target	Rp 2.743.000	Target	Rp 3.024.292	Target	Rp 3.320.295	Target	Rp 12.343.977
	11 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah jenis perlengkapan kantor	3 Jenis	3	Rp 124.230	3	Rp 116.000	3	Rp 118.160	3	Rp 115.000	3	Rp 115.000	3	Rp 117.000	18	Rp 705.390	
	12 Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan kantor	5 Jenis	3	Rp 100.000	3	Rp 100.000	3	Rp 100.000	3	Rp 110.000	3	Rp 110.000	3	Rp 120.000	18	Rp 640.000	
	13 Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas	Tersedianya Kendaraan Dinas	35 Unit	1	Rp 15.000	0	Rp -	0	Rp -	7	Rp 950.000	2	Rp 950.000	4	Rp 1.060.000	14	Rp 2.975.000	
	14 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Persentase Perlengkapan Gedung Kantor Yang terpelihara	100%	100	Rp 100.000	100	Rp 150.000	100	Rp 150.000	100	Rp 170.000	100	Rp 210.000	100	Rp 210.000	600	Rp 990.000	
	15 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Persentase Perlengkapan Gedung Kantor Yang terpelihara	100%	100	Rp 100.000	100	Rp 150.000	100	Rp 150.000	100	Rp 170.000	100	Rp 200.000	100	Rp 210.000	600	Rp 980.000	
	16 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang direhab sedang/ berat	31 Jenis	31	Rp 280.000	31	Rp 300.000	31	Rp 370.000	31	Rp 410.000	31	Rp 490.000	31	Rp 490.000	186	Rp 2.340.000	
	17 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Generator Listrik Kantor	Persentase Jam Kerja Tanpa Arus Listrik	1%	1	Rp 25.000	1	Rp 22.000	1	Rp 22.000	1	Rp 24.000	1	Rp 24.000	1	Rp 32.000	6	Rp 149.000	
	18 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah bangunan gedung yang dipelihara	20 jenis	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	10	Rp 150.000	5	Rp 165.000	5	Rp 181.000	20	Rp 496.000	
	19 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Persentase Kelayakan Gedung Mendukung Operasional Tupokasi	100%	100	Rp 118.000	100	Rp 267.000	100	Rp 379.000	100	Rp 644.000	100	Rp 760.292	100	Rp 900.295	600	Rp 3.068.587	
III	Program Peningkatan Disiplin	Persentase PNS yang disiplin	100%	100	Target	Rp 68.800,0	Target	Rp 78.800,0	Target	Rp 90.250	Target	Rp 93.270	Target	Rp 106.600,0	Target	Rp 115.260,0	Target	Rp 552.980
	20 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas	128 Stel	128	Rp 68.800,0	128	Rp 78.800,0	128	Rp 90.250	128	Rp 93.270	128	Rp 106.600,0	128	Rp 115.260,0	768	Rp 552.980	

IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur			Rp 685.928		Rp 635.000		Rp 917.090		Rp 958.800		Rp 1.054.680		Rp 1.160.650		Rp 5.412.148
	21 Kegiatan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	Jumlah pegawai yang mengikuti Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	36 Orang	36	Rp 460.000	36	Rp 385.000	36	Rp 580.000	36	Rp 608.800	36	Rp 684.680	36	Rp 760.650	216	Rp 3.479.130
	22 Kegiatan Peningkatan Kemampuan Aparatur Perencana	Persentase Pemenuhan Formasi JFT	33%	40		60		70		80		90		100		100	
		Jumlah Aparatur Yang mengikuti diklat Perencanaan	30%	30	Rp 225.928	60	Rp 250.000	60	Rp 337.090	70	Rp 350.000	70	Rp 370.000	70	Rp 400.000	360	Rp 1.933.018
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP dan Perersentase Nilai asset yang tercatat	CC	A	Rp 386.000	A	Rp 605.000	A	Rp 502.188	A	Rp 681.574	A	Rp 686.591	A	Rp 719.677	A	Rp 3.581.030
	23 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	10 Dokumen	10	Rp 365.250	10	Rp 355.000	10	Rp 479.500	10	Rp 656.617	10	Rp 659.140	10	Rp 689.480	60	Rp 3.204.987
	24 Kegiatan Penataan Aset Bappeda Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen Asset Bappeda Tahunan	7 Dokumen	7	Rp 20.750	7	Rp 250.000	7	Rp 22.688	7	Rp 24.956	7	Rp 27.452	7	Rp 30.197	42	Rp 376.043
VI	Program Pengembangan Data dan Informasi	Persentase Ketersediaan data dan informasi Pembangunan	0%	0	Rp 1.125.000	0	Rp 1.139.000	0	Rp 1.666.869	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -		Rp 3.930.869
	25 Pelayanan Publikasi Pembangunan	Jumlah Publikasi Pembangunan	5 Kali	5	643.000	5	Rp 649.000	5	Rp 879.529	5	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	20	Rp 2.171.529
	26 Pengembangan Data dan Informasi serta tersedianya Sistem Data terpadu	Jumlah data dan informasi pembangunan	32 Data Teknis	32	200.000	32	Rp 230.000	32	Rp 390.830	32	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	128	Rp 820.830
	27 Pengembangan Sistem dan Pemeliharaan Data dan Informasi	Jumlah Sistem Yang dikembangkan	5000 Orang	4	282.000	8	Rp 260.000	8	Rp 396.510	8	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	28	Rp 938.510
VII	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Usulan Stakeholder Yang Mendukung Pencapaian Misi RPJMD	98%	NA	Rp 2.135.000	NA	Rp 1.500.000	NA	Rp 1.354.968	80	Rp 1.215.465	90	Rp 2.115.465	95	Rp 2.337.012	95	Rp 10.657.910
		Persentase capaian target perencanaan tahunan (RKPD)	98%		Rp 1.400.000		Rp 1.500.000		Rp 760.441	80	Rp 872.647	90	Rp 1.066.263	95	Rp 1.212.889	95	Rp 6.812.240
					Rp 3.535.000		Rp 3.000.000		Rp 2.115.409		Rp 2.088.112		Rp 3.181.728		Rp 3.549.901		Rp 17.470.149
	Kegiatan Koordinasi Penyusunan evaluasi rencana pembangunan Daerah dan Monev Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Pembangunan Daerah	22 dok	7	Rp 921.803	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	7	Rp921.803
	Pemantapan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	39 dok	9	Rp 1.213.197	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	9	Rp1.213.197
	Pemantapan Perencanaan Jangka Menengah dan Jangka Panjang	Jumlah dokumen Perencanaan Jangka Menengah dan Jangka Panjang	2 dok	2	Rp 1.400.000	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	2	Rp1.400.000
	28 Pemantapan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	2	4	Rp -	10	Rp 1.500.000	10	Rp 1.104.968	10	Rp 1.215.465	8	Rp 1.215.465	8	Rp 1.337.012	50	Rp 6.372.910
	29 Pemantapan dan Evaluasi Perencanaan Jangka Menengah dan Jangka Panjang	Jumlah dan Jenis Dokumen Rencana Jangka Menengah dan Panjang	3	3	Rp -	0	Rp -	3	Rp 250.000		Rp -	3	Rp 900.000	3	Rp 1.000.000	12	Rp 2.150.000
	30 Penyusunan Laporan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan Pembangunan Daerah	3	3	Rp -	4	Rp 800.000	4	Rp 380.221	4	Rp 404.404	5	Rp 548.020	5	Rp 642.822	25	Rp 2.775.466
	31 Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah Buku dan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	4	4	Rp -	4	Rp 700.000	4	Rp 380.221	4	Rp 468.243	4	Rp 518.243	4	Rp 570.067	24	Rp 2.636.774

VIII	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase kesesuaian pencapaian sasaran RPJMD dengan realisasi tahunan bidang ekonomi	88,64	90	Rp 701.000	91	Rp 1.380.000	92	Rp 1.349.246	94	Rp 1.484.170	96	Rp 1.632.587	98	Rp 1.795.846	98	Rp 8.342.849
		Konsistensi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Dengan Rencana Tata Ruang		80		80		82		84		84		85		85	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pengembangan Ekonomi	Jumlah dok Perencanaan Bidang Pengembangan Ekonomi	19 dok	2	Rp 200.000	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	2	Rp 200.000
	Koordinasi dan perencanaan pertanian, SDA dan LH	Jumlah dok Perencanaan Pertanian, SDA dan LH	21 dok	4	Rp 501.000	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	4	Rp 501.000
	32 Koordinasi dan Perencanaan Pertanian dan Ketahanan Pangan	Jumlah Dokumen Perencanaan pada subbidang Pertanian dan Ketahanan Pangan	4 dokumen	0	Rp -	4	Rp 593.000	4	Rp 619.075	6	Rp 502.195	6	Rp 607.587	6	Rp 696.442	26	Rp 3.018.299
	33 Koordinasi Perencanaan Pengembangan Industri, Perdagangan dan Dunia Usaha	Jumlah Dokumen Perencanaan pada subbidang Pengembangan Industri, Perdagangan dan Dunia Usaha	4 dokumen	0	Rp -	4	Rp 376.000	2	Rp 380.254	7	Rp 579.815	6	Rp 610.000	4	Rp 649.404	23	Rp 2.595.473
	34 Koordinasi Perencanaan Perkebunan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Perencanaan pada Subbidang Perkebunan, Kelautan dan Perikanan	15 Dokumen	0	Rp -	4	Rp 411.000	3	349916,9	4	402160	4	415000	4	450000	19	Rp 2.028.077
IX	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Persentase kesesuaian pencapaian sasaran RPJMD dengan realisasi tahunan bidang Sosial Budaya	85,17	87	Rp 1.472.000	89	Rp 1.480.000	92	Rp 1.397.339	94	Rp 1.537.073	95	Rp 1.690.781	96	Rp 1.859.859	96	Rp 9.437.052
		Konsistensi Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Dengan Rencana Tata Ruang		80		80		82		84		84		85		85	
	Perencanaan dan Koordinasi Bidang SDM dan Pemerintahan	Jumlah dokumen Perencanaan dan Koordinasi SDM dan Pemerintahan	14 dok	4	Rp 460.000	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	4	Rp 460.000
	Perencanaan dan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah dokumen Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah	34 dok	2	Rp 550.000	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	2	Rp 550.000
	Perencanaan dan Koordinasi Program Sosial Budaya	Jumlah dokumen Perencanaan Sosial Budaya	17 dok	1	Rp 462.000	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 462.000
	35 Perencanaan dan Koordinasi Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan pada Sub Bidang Pemerintahan		0	Rp -	1	Rp 480.000	2	Rp 411.780	4	Rp 457.024	4	Rp 508.260	4	Rp 564.619	15	Rp 2.421.683
	36 Perencanaan dan Koordinasi Bidang Sosial dan Budaya	Jumlah Dokumen Perencanaan pada Sub Bidang Sosial Budaya	51 Dokumen	0	Rp -	1	Rp 400.000	2	Rp 410.780	4	Rp 443.024	4	Rp 494.260	4	Rp 550.620	15	Rp 2.298.684
	37 Perencanaan dan Koordinasi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Perencanaan pada Sub Bidang SDM dan Kependudukan	14 Dokumen	0	Rp -	2	Rp 600.000	3	Rp 574.780	5	Rp 637.024	5	Rp 688.260	5	Rp 744.620	20	Rp 3.244.684
X	Perencanaan Sarana Prasarana, Tata Ruang dan Kerjasama Pembangunan	Presentase Kesesuaian Pencapaian Sasaran Rencana Jangka Menengah dengan Realisasi Tahunan di Bidang Sarana Prasarana	86%	87%	Rp 1.433.264	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	90%	Rp 1.433.264
	Perencanaan, Koordinasi dan Fasilitas Pengembangan Kerjasama Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Pengembangan Kerjasama Daerah	2 dok	2	Rp 335.336	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	2	Rp 335.336
	Evaluasi Kerjasama Pembangunan	Jumlah laporan Evaluasi Pengembangan Kerjasama Daerah	7 Laporan	1	Rp 50.000	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 50.000
	Penyusunan Perencanaan Sarana Prasarana dan Tata Ruang	Jumlah dokumen Perencanaan Sarana Prasarana dan Tata Ruang	12 dok	4	Rp 853.528	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	4	Rp 853.528
	Koordinasi Perencanaan Sarana Prasarana dan Tata Ruang	Jumlah laporan Koordinasi Perencanaan Sarana Prasarana dan Tata Ruang	1 laporan	1	Rp 105.000	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 105.000
	Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Sarana Prasarana dan Tata Ruang	Jumlah lap Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Sarana Prasarana dan Tata Ruang	1 lap	1	Rp 89.400	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 89.400

Rencana Strategis 2016 - 2021

XI	Program Perencanaan Pengembangan Kewilayahan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup		Persentase kesesuaian pencapaian sasaran RPJMD dengan realisasi tahunan bidang Bidang PW, SDA dan LH	NA	NA	-	89	1.576.590,4	92	1.734.249,4	93	2.307.674,0	94	2.498.442,0	95	2.708.286,0	95	Rp 10.825.242	
			Konsistensi Perencanaan Pembangunan Bidang PW, SDA dan LH Dengan Rencana Tata Ruang	78%	80		80		82		84		84		85		85		
	38	Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman	Jumlah dokumen perencanaan pada Sub bidang Perkim	0	0	Rp	-	1	352.917,8	3	388.209,5	3	427.030,4	3	448.381,92	3	470.801,02	13	Rp 2.087.341
	39	Penyelenggaraan Tata Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen Perencanaan pada Sub bidang Tata Ruang, SDA dan Lingkungan Hidup	0	0	Rp	-	2	597.919,0	1	657.710,95	3	1.123.481,9	3	1.172.389,08	3	1.255.930,43	12	Rp 4.807.431
	40	Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana	Jumlah dokumen Perencanaan pada Sub bidang Sarpras	0	0	Rp	-	3	625.753,6	3	688.328,96	5	757.161,7	5	877.671	5	981.554,55	21	Rp 3.930.470
JUMLAH					Rp 14.580.457,0				Rp 14.534.965,9		Rp 16.275.912,2		Rp 15.358.191,8		Rp 17.632.451,3		Rp 19.455.198,1		Rp 97.837.176,1

INDIKATOR KERJA UTAMA

1. Nama Unit Kerja : Bappeda Provinsi Jambi
2. Tugas : Membantu gubernur menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku
3. Fungsi :
 - a) perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
 - b) pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
 - c) pembinaan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah;
 - d) pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; dan
 - e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kerja Utama

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas dan Partisipatif	1. Persentase capaian tahunan RPJMD terhadap target tahunan RPJMD.	Bappeda	$\frac{\text{Capaian Sasaran Strategis Tahun } n}{\text{Target Sasaran Tahun } n} \times 100\%$
		2. Persentase capaian kinerja RPJMD sampai dengan tahun berjalan.	Bappeda	$\frac{\text{Capaian Sasaran Strategis Tahun } n}{\text{Target Sasaran Tahun } n} \times 100\%$

Bab VII

P e n u t u p

Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021 merupakan pedoman dan arahan bagi masing-masing bidang dan subbidang/subbagian dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan di Provinsi Jambi sesuai dengan posisi dan peran yang diemban, dan dengan berpedoman kepada RPJMD Provinsi Jambi 2016 - 2021. Renstra SKPD ini akan menjadi dasar dalam Penyusunan Renja dan RKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021 tentunya akan dapat diwujudkan dengan dukungan dari seluruh *stakeholder* yang ada, kerjasama yang kuat antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, komitmen dan dukungan DPRD Provinsi Jambi, serta kerjasama dengan perguruan tinggi, pihak swasta, LSM dan masyarakat.

GUBERNUR JAMBI,

Dr. H. FACHRORI UMAR